

**PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**

**NOMOR 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST**

**TERKAIT *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE***

**PADA PERKARA JESSICA KUMALA WONGSO**

**PERSPEKTIF *SIYASAH QADHAIYYAH***

**SKRIPSI**

Oleh:

**PUTRI MILATUL MUTHMAINI**

**NIM : 200203110055**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**

**NOMOR 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST**

**TERKAIT *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE***

**PADA PERKARA JESSICA KUMALA WONGSO**

**PERSPEKTIF *SIYASAH QADHAIYYAH***

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

Putri Milatul Muthmaini

NIM: 200203110055



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**(*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST  
TERKAIT CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE  
PADA PERKARA JESSICA KUMALA WONGSO  
PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH**

Bener-bener merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 05 April 2024



Putri Milatul Muthmaini  
NIM 200203110055

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Putri Milatul Muthmaini, NIM 200203110055, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**

**NOMOR 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST**


**TERKAIT *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE***

**PADA PERKARA JESSICA KUMALA WONGSO**

**PERSPEKTIF *SIYASAH QADHAIYYAH***


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. H. Musleh Harry, S.H, M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

Malang, 05 April 2024  
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Saifulloh, S.H.M.Hum.  
NIP. 196512052000031001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi saudara Putri Milatul Muthmaini NIM 200203110055,  
mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**

**NOMOR 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST**

**TERKAIT *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE***


**PADA PERKARA JESSICA KUMALA WONGSO**


**PERSPEKTIF *SIYASAH QADHAIYYAH***


Telah dinyatakan lulus dengan nilai....

Dewan penguji:

1. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.  
NIP. 198905052020122003
2. Prof. Dr.H.Saifullah,S.H.M.Hum.  
NIP. 196512052000031001
3. Dra. Jundiani,SH.,M.Hum.  
NIP. 196509041999032001

()  
Ketua

()  
Sekertaris

()  
Penguji Utama

Malang,08 Mei 2024

Dekan



  
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM  
NIP. 1977082220050114003



MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARI'AH  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Putri Milatul Muthmaini  
NIM : 200203110055  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Dosem Pembimbing : Prof. Dr. H. Saifullah, S.H.M.Hum.  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST Terkait *Circumstantial Evidence* pada Perkara Jessica Kumala Wongso Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	20 Oktober 2023	Proposal	
2.	20 Desember 2023	Revisi Proposal & ACC Proposal	
3.	20 Februari 2024	Revisi Proposal Seminar Hasil	
4.	23 Februari 2024	Konsultasi Bab I, II, dan III	
5.	26 Februari 2024	Revisi Bab I, II, dan III	
6.	11 Maret 2024	Konsultasi Bab IV	
7.	13 Maret 2024	Revisi Bab IV dan Konsultasi Bab V, Abstrak	
8.	03 April 2024	Konsultasi Abstrak dan Kesimpulan	
9.	04 April 2024	Memperbaiki Teknik Penulisan Skripsi Sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi	
10.	05 April 2024	Acc Draft Final Skripsi	

Malang, 05 April 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

## MOTTO

قُلْ كَلِمَاتٌ عَرَبِيَّةٌ يُبَيِّنُ وَحْيَهُ لِقَوْمٍ يُعَذِّبُهُمْ  
لِيَاذَنُوا بِهِمْ وَيَعْلَمُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
إِنَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ  
الْمَعْلُومُ

*“Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia*

*adalah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya”*

(Q.S. Al-Israa' : 96)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan judul:

PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST TERKAIT *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE* PADA PERKARA JESSICA KUMALA WONGSO PERSPEKTIF *SIYASAH QADHAIYYAH*

Dapat kami selesaikan dengan bai. Shalawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelas. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/penghargaan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. CHARM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan penguji seminar proposal dan penguji skripsi yang telah memberikan arahan supaya skripsi ini bisa lebih baik.
5. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum sebagai dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
7. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Sutamin dan Ibu Sulastri yang selalu memberikan dukungan baik secara materill maupun immaterill. Terima kasih tak terhingga penulis ucapkan atas cinta, kasih sayang, dan doa yang tidak pernah terputus untuk anak-anaknya. Semoga selalu diberikan rahmat, ridha, dan perlindungan oleh Allah swt.
8. Seluruh pihak yang memberikan dukungan baik moral maupun spiritual sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Malang, 04 April 2024

Penulis,

Putri Milatul Muthmaini

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ز	Ra	R	Er
ش	Zai	Z	Zet
ض	Sin	S	Es
س	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	ʿAin	ʿ..... ..	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

و	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.....‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan —a. Kasroh dengan —i, dloimah dengan —u, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A	آ	Ā		Ay
ي	I	إ	Ī		Aw
و	U	أ	Ū		Ba‘

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قَالَ	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُو	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya‘ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan —il, melainkan tetap ditulis dengan —iy| agar dapat menggambarkan ya‘ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya‘ setelah fathah ditulis dengan —aw| dan —ay|. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْل	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	,,خس	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta’Marbuthah

Ta‘ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‘ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan —h| misalnya ان رسال ُ نه ُدرس ُ menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya ف ُ زح ُ ملا ُ menjadi *fi rahmatillah*.

### **E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah**

Kata sandang berupa —all (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan —all dalam lafadz jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah „azza wa jalla

### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

-.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....l

Perhatikan penulisan nama —Abdurrahman Wahidll, —Amin Raisll dan kata —salatl ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara —Abd al-Rahman Wahidll, —Amin Raisl, dan bukan ditulis dengan —Shalat.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT.....	xix
المختص	xxi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis .....	12
E. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Bahan Hukum .....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
5. Analisis Bahan Hukum .....	17
F. Penelitian Terdahulu.....	19
G. Sistematika Penelitian .....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Fiqh <i>Siyasah qadhaiyyah</i> .....	30
B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST.....	37
C. Pertimbangan Hakim .....	39
D. Alat Bukti .....	44
BAB III PEMBAHASAN .....	48
A. Pertimbangan Hakim dalam Penemuan <i>Circumstantial evidence</i> pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST .....	48
B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST terkait	



<i>Circumstantial evidence</i> di Tinjau dari Perspektif Siyasa Qadhaiyyah.....	67
BAB IV PENUTUP .....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89

## ABSTRAK

Putri Milatul Muthmaini, (200203110055), 2024, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/Pid.B/PN.JKT.PST Terkait Circumstantial evidence pada Perkara Jessica Kumala Wongso Pespektid Siyasa qadhaiyyah*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasa), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum.

---

**Kata Kunci:** Alat Bukti, *Circumstantial Evidence*, Putusan, *Siyasa Qadhaiyyah*

Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST adalah hasil dari kasus pembunuhan yang melibatkan Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa dan Mirna Salihin sebagai korban. Hakim menggunakan *Circumstantial evidence* karena kesulitan dalam mengumpulkan bukti langsung. Penggunaan *Circumstantial evidence* ini memunculkan pertanyaan tentang peran hakim dalam mewujudkan keadilan, sehingga teori *siyasa qadhaiyyah* diajukan sebagai pendekatan. Penelitian ini membahas beberapa hal, antara lain 1) pertimbangan hakim dalam penemuan *Circumstantial evidence* pada putusan Mahkamah Agung Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST; 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST terkait *Circumstantial evidence* ditinjau dari *siyasa qadhaiyyah*.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan tiga metode pendekatan, yaitu 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); 2) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); 3) Pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Terdapat tiga sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan KBBI. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah 1) Kendala dalam mendapatkan bukti langsung mendorong penggunaan *Circumstantial evidence* sebagai pertimbangan utama bagi hakim dalam proses pembuktian di pengadilan pidana. Hakim menggunakan *circumstantial evidence* seperti keterangan saksi, rekaman CCTV, dan dokumen seperti surat visum serta tangkapan layar chat. *Circumstantial evidence* ini dianggap sebagai keyakinan hakim yang berarti sah sesuai KUHP, meskipun dalam praktiknya belum terdapat aturan yang secara rinci mengatur tentang mekanisme penerapan *circumstantial evidence* dalam kasus pidana. 2) Peran hakim dalam mewujudkan keadilan sesuai prinsip Islam menjadi penting dalam ranah *al-sulthah al-qadha'iyah*. Namun, pertimbangan hakim terhadap penggunaan *Circumstantial evidence* pada putusan Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *al-sulthah al-qadha'iyah* yang menekankan pentingnya kesaksian. Bukti-bukti yang diakui dalam

*al-sulthah al-qadha'iyah* meliputi pengakuan pelaku, sumpah terdakwa, kesaksian, dan dokumen tertulis, sedangkan *Circumstantial evidence* yang berasal dari keyakinan hakim tidak termasuk dalam kategori pembuktian yang dimaksud.

## ABSTRACT

Putri Milatul Muthmaini, (200203110055), 2024, *Juridical Review of Supreme Court Decision Number 777/Pid.B/PN.JKT.PST Regarding Circumstantial evidence in the Case of Jessica Kumala Wongso Pespektid Siyasaq qadhaiyyah*, Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasaq), Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M Hum.

---

**Keywords:** Decision, Evidence, *Circumstantial Evidence*, Siyasaq Qadhaiyyah

Supreme Court Decision Number 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST is the result of a murder case involving Jessica Kumala Wongso as the defendant and Mirna Salihin as the victim. Judges use *Circumstantial evidence* because of the difficulty in collecting direct evidence. The use of *Circumstantial evidence* raises questions about the role of judges in realizing justice, so the theory of siyasaq qadhaiyyah is proposed as an approach. This research discusses several things, including 1) the consideration of judges in the discovery of *Circumstantial evidence* in Supreme Court Decision Number 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST; 2) Supreme Court Decision Number 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST related to *Circumstantial evidence* reviewed from siyasaq qadhaiyyah.

This type of research uses normative juridical legal research methods, using three approaches, namely 1) Statute approach; 2) Comparative approach; 3) Conceptual approach. There are three sources of legal materials used, namely primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials in the form of books and journals, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and KBBI. This research uses qualitative juridical analysis.

The results of this study are 1) Obstacles in obtaining direct evidence encourage the use of *Circumstantial evidence* as the main consideration for judges in the evidentiary process in criminal courts. Judges use *circumstantial evidence* such as witness testimony, CCTV footage, and documents such as post mortem letters and chat screenshots. *Circumstantial evidence* is considered a judge's belief which means it is valid according to the Criminal Procedure Code, although in practice there are no detailed rules governing the mechanism for applying *circumstantial evidence* in criminal cases. 2) The role of judges in realizing justice according to Islamic principles is important in the realm of al-sulthah al-qadha'iyyah. However, the judge's consideration of the use of *Circumstantial evidence* in Decision Number 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST is not fully in accordance with the concept of al-sulthah al-qadha'iyyah which emphasizes the importance of testimony. Evidence recognized in al-sulthah al-qadha'iyyah includes the confession of the perpetrator, the defendant's oath, testimony, and written documents, while *Circumstantial evidence* derived from the judge's belief is not included in the category of evidence in question.

## المخلص

بونري ميالتول جنمبوني، (200203110055)، 2024، المراجعة القضائية لقرار المحكمة العليا رقم 777/Pid.B/PN.JKT.PST نيما يتعلق بالأدلة الظرفية في قضية جيسيك كوماال وونجسو بيسيكينيد سيسياسه 777/Pid.B/PN.JKT.PST قضاييا، أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسيه)، كلية الشريعة، جامعة موالنا مالك إبراهيم. السالمة الحكوميه مالننح، المشرف الأستاذ الدكتور ح. سيف هلا، س. ح. م. م

العلامات الهامجة: الأرة، الأرة والأرائن، الأدة لظنية، الأباس البهني

هو نتيجة لوضعية قبل تشمل جيسيك كوماال وونجسو قرار المحكمة العليا رقم PID.B/2016/PN.JKT.PST/777 كمنهمة ومبرزا ساليهين كضحية. استخدم القضاة الأدلة الظرفية بسبب صعوبة جمع الأدلة المباشرة. يشير استخدام الأدلة الظرفية لسؤال حول دور القضاة في تحقيق العدالة، لذلك يتم اقتراح نظرية السياسة القضائية كنهج. يناقش هذه البحث عدة أمور، بما في ذلك: 1) الاعتبارات التي يأخذها القضاة في الكشف الأدلة الظرفية في قرار المحكمة العليا رقم PID.B/2016/PN.JKT.PST/777؛ 2) قرار المحكمة العليا رقم PID.B/2016/PN.JKT.PST/777 المتعلقة بالادلة الظرفية المراجعة من منظور السياسة القضائية

هذا النوع من البحث يستخدم أساليب بحث قانوني تبني المعتبر، مستخدماً ثلاثة نهج، هي: 1) النهج النصي؛ 2) النهج المقارن؛ 3) النهج المفهومي. هناك ثلاث مصادر للمواد القانونية المستخدمة، هي المصادر الأولية للمواد القانونية في شكل التشريعات، والمصادر الثانوية للمواد القانونية في شكل الكتب والمجالت، والمصادر الثالثية للمواد القانونية في شكل الأوامر الثانوية والأوامر الكمبر اليندونيسي. يستخدم هذا البحث تحليلاً قانونياً تأملياً

نتائج هذه الدراسة هي: 1) الاعتبارات التي الحصول على الأدلة المباشرة تشجع على استخدام الأدلة الظرفية كخطة رئيسية للقضاة في عملية الأدلة في المحاكم الجزائية. يستخدم القضاة الأدلة الظرفية مثل شهادات الشهود، ولقطات الفيديو المرئية، والمسندات مثل رسائل الشريخ ولقطات الدردشة. تعتبر الأدلة الظرفية اعتقاداً للقاضي مما يعزى أزه صالحة ونقلاً لقانون إجراءات الجزائيات، على الرغم من عدم وجود قواعد منصلة ني التطبيق العملي للأدلة الظرفية في القضاء الجزائية. 2) دور القضاة في تحقيق العدالة ونقلاً للمبادئ الإسلامية مهم ني مجال السلطة القضائية القضائية. ومع ذلك، فإن اعتبار القاضي استخدام الأدلة الظرفية في القرار رقم

ال يتمشى بما يتواءم مع مفهوم السلطة القضائية القضائية الذي يؤكد على أهمية PID.B/2016/PN.JKT.PST/777 الشهادة. الأدلة المعترف بها في السلطة القضائية القضائية تشمل اعتراف المرئكب، وقسم المتهم، والشهادة، والوثائق المكتوبة، بينما الأدلة الظرفية المستخدمة من اعتقاد القاضي ال ندرج في نية الأدلة المعرفية

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan pembunuhan seringkali terjadi di Indonesia, dan perkembangan teknologi serta akses yang semakin mudah telah menciptakan berbagai metode pelaksanaannya. Salah satu contohnya adalah kasus Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016, yang menjadi perbincangan luas di kalangan masyarakat Indonesia.

Putusan Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST merupakan hasil keputusan pengadilan yang berkaitan dengan peristiwa pembunuhan yang menciptakan kehebohan di masyarakat pada tahun 2016 di Jakarta. Putusan ini telah mengalami proses banding dengan Nomor 393/PID/2016/PT.DKI, proses kasasi dengan Nomor 498/K/PID/2017, dan proses peninjauan kembali dengan Nomor 69PK/PID/2018. Meskipun telah melalui semua upaya hukum tersebut, hakim menolak semua banding, kasasi, dan peninjauan kembali tersebut, sehingga membuat putusan dengan Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST menjadi putusan yang sudah final dan tidak dapat diganggu gugat (inkrah).

Kasus ini menimbulkan kegelisahan dan perhatian yang besar karena melibatkan Jessica Kumala Wongso, seorang wanita yang didakwa meracuni sahabatnya, Mirna Salihin, dengan kopi beracun di sebuah kafe di Jakarta. Kronologi kasus ini bermula pada tanggal 6 Januari 2016, ketika Mirna Salihin meninggal setelah meminum kopi di kafe Olivier, Grand

Indonesia. Jessica Kumala Wongso, yang saat itu bersama Mirna, diadili atas dugaan melakukan tindak pidana pembunuhan.

Hukum pidana merupakan himpunan peraturan dan prinsip yang diikuti oleh negara atau masyarakat umum lainnya dengan tujuan untuk menjaga ketertiban hukum, melarang tindakan yang melanggar hukum, dan memberikan hukuman khusus sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut.<sup>1</sup> Proses hukum kemudian berlanjut hingga mencapai titik klimaks pada tanggal 27 Oktober 2016 dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST.<sup>2</sup>

Putusan Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST. menyoroti proses menguraikan, menghubungkan, dan menggabungkan keterangan saksi, yang tidak termasuk saksi yang menyaksikan langsung masuknya sianida ke dalam kopi. Bukti-bukti tersebut mencakup surat visum et repertum otopsi korban Mirna, kesaksian saksi, keterangan ahli tentang sifat sianida, serta penjelasan mengenai kepribadian sehari-hari terdakwa dan kopi yang di minum oleh korban Mirna sebelum dan setelah kejadian pingsan atau jatuh. Dalam proses menentukan kebenaran faktual, majelis hakim yang memeriksa kasus tersebut menganggap ini sebagai *Circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 183 KUHP, proses pembuktian harus merujuk pada hukum di mana hakim memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman

---

<sup>1</sup> M.Aunul Hakim, "Analisis Pasal 284 KUHP Tentang Tindak Pidana Zina", Dosen Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006.

<sup>2</sup>Lihat Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT PST,7

<sup>3</sup>Lihat Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT PST,315

kepada seseorang berdasarkan adanya alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Sebelum KUHAP diundangkan, peraturan yang berlaku adalah yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970) Pasal 6, yang berbunyi, "Tidak seorangpun dapat dipidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang memperoleh keyakinan bahwa seseorang yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakan atas perbuatan yang didakwakan kepada orang itu telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya."<sup>4</sup>

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) harus tetap dipertahankan atas dua alasan. Pertama, pentingnya adanya keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, hakim dapat memberlakukan hukuman pidana, dan hakim tidak boleh dipaksa untuk menghukum seseorang jika hakim sendiri tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Alasan kedua, sistem ini menjadi bermanfaat ketika terdapat aturan yang mengikat hakim dalam membentuk keyakinannya, sehingga terdapat standar tertentu yang harus diikuti oleh hakim dalam menjalankan persidangan. Oleh karena itu, minimal diperlukan dua alat bukti yang sah untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, agar hakim memiliki

---

<sup>4</sup> Hamzah A, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan KUHAP", (Rineka Cipta, 2015)

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindakan tersebut. Hal ini dilakukan selain dengan mempertimbangkan alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHAP juga mencakup bukti tidak langsung atau *Circumstantial evidence*.

Meskipun demikian, penggunaan *Circumstantial evidence* masih kurang umum dalam sistem pembuktian pidana di pengadilan di Indonesia, karena sering kali keabsahannya dipertanyakan oleh masyarakat. *Circumstantial evidence* telah diterapkan dalam pembuktian perkara perdata di Indonesia, khususnya dalam konteks pembuktian sengketa persaingan usaha yang terkait dengan perkara kartel.<sup>5</sup>

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerapkan *Circumstantial evidence* dalam memutus perkara Jessica Kumala Wongso, yang pada akhirnya diakui bersalah dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihi.<sup>6</sup> *Circumstantial evidence*, atau yang dikenal sebagai bukti tidak langsung, merujuk pada jenis bukti di mana hubungan antara fakta yang terjadi dan bukti yang ada hanya dapat diketahui setelah beberapa kesimpulan tertentu diambil. Untuk dapat diterima di pengadilan, bukti tidak langsung harus memiliki relevansi yang rasional.

---

<sup>5</sup> Silalahi, U., & Edgina, I. C., "Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung," *Jurnal Yudisial*, (2017): 311-330.

<sup>6</sup> Rahmat, B., & Pratiwi, P. S., "Vonis Jessica Bersalah, Hakim Pakai Bukti Tak Langsung" (2016) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161027180543-12-18489/Vonis-Jessica-Bersalah-HakimPakai-Bukti-Tak-Langsung>



Keterkaitan ini penting agar fakta-fakta yang ada dapat dibuktikan dengan jelas.<sup>7</sup>

Sifat bukti tidak langsung tidak secara langsung membuktikan keberadaan fakta yang bersangkutan; namun, pembuktian tersebut hanya dapat ditarik dari suatu kesimpulan bahwa fakta tentang suatu objek tertentu adalah benar. Dengan demikian, dapat disimpulkan pula bahwa fakta lainnya juga benar. Sebagai contoh, dalam konteks pembuktian hubungan ayah-anak, kemiripan wajah antara anak dan ayah dapat dianggap sebagai bukti tidak langsung yang menunjukkan adanya hubungan darah antara keduanya.<sup>8</sup>

Jika disejajarkan dengan definisi alat bukti, terlihat bahwa *circumstantial evidence* ini bertolak belakang dengan definisi alat bukti. Alat bukti merujuk pada segala sesuatu, baik hal maupun benda yang memiliki keterkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Soebekti memberikan definisi bukti sebagai sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Sementara itu, istilah alat bukti, alat pembuktian, atau upaya pembuktian (*Bewisjemiddle*) merujuk pada berbagai alat yang digunakan untuk membuktikan dalil-dalil dari satu pihak di hadapan pengadilan. Contohnya meliputi bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, dan sumpah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Karunia, Heru, Rosalia Dika, "Application of *Circumstantial Evidence* in Criminal Laws in Indonesia", (2021),65.

<sup>8</sup> Fuadi M, "Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)",(PT. Citra Aditya Bakti, 2012)

<sup>9</sup> Soebekti dan R Tjitrosoudibjo, Kamus Hukum (Pradnya Paramita 1980), 21

Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 (1) ada disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.<sup>10</sup>

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa alat bukti di luar itu tidak diizinkan untuk digunakan sebagai bukti kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum terikat dan terbatas hanya dapat menggunakan alat- alat bukti yang telah ditentukan. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk menggunakan alat bukti sesuai keinginan mereka, diluar bukti yang diatur oleh Pasal 184 ayat (1). Alat bukti yang dianggap sebagai alat bukti dan memiliki "kekuatan pembuktian" hanya terbatas pada alat-alat bukti tersebut. Pembuktian di luar jenis alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>11</sup>

Hal ini menarik perhatian dikarenakan terdapat hal yang bertolak belakang antara yang dikatakan oleh M. Yahya Harahap dengan penerapan yang terjadi dilapangan. Ketidaksesuaian tersebut terjadi dalam putusan

---

<sup>10</sup> Pasal 184 Ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209

<sup>11</sup> M.Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali", (Jakarta, Sinar Grafika, 2016),285

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST  
 Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, disebutkan bahwa  
 “jika tidak ada saksi mata yang melihat langsung tindakan pembunuhan,  
 penuntut umum atau hakim dapat menggunakan bukti tidak langsung atau  
*Circumstantial evidence* untuk mmbuktikannya”.<sup>12</sup>

Melihat kontroversi terkait penerapan *Circumstantial evidence* oleh hakim dalam kasus Jessica Kumala Wongso, yang dianggap bertentangan dengan Undang- Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 (1), penulis melakukan penelitian dengan mengacu pada fiqh *siyāsah qadhā'iyah*. Hal ini karena pada dasarnya perumusan dan penerapan undang-undang bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

*Siyāsah qadhā'iyah* merupakan gabungan dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *qadhā'iyah*. *Siyāsah* dapat diartikan sebagai politik atau pemerintah.<sup>13</sup> Adapun, secara terminologi *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin yang membawa kepada suatu kemaslahatan (kebaikan). mudian, kata *qadhā'iyah* secara bahasa berasal dari kata *qadhā'* yang artinya putus atau selesai.<sup>14</sup> Kata *qadhā'* juga memiliki arti menyelesaikan, menunaikan dan memutuskan hukum. Istilah "*siyāsah*" dan "*alqadha'iyah*" merujuk pada konsep yang terdapat dalam kerangka hukum Islam. Gabungan dua

<sup>12</sup> Lihat Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT PST,314-315

<sup>13</sup> Muhammad Ramadhan, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyāsah (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019)

<sup>14</sup> Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993)

kata tersebut membentuk istilah yang dikenal sebagai "*siyasah al-qadhaiyyah*." Dalam arti sederhana, *siyasah al-qadha'iyyah* dapat dijelaskan sebagai usaha politik atau metode yang diatur dalam Islam untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui proses lembaga peradilan atau sistem kehakiman. Dengan kata lain, *siyasah alqadhaiyyah* mencakup berbagai pendekatan yang diatur oleh hukum Islam untuk menjalankan fungsi peradilan.

Menurut Al Yasa' Abubakar, yang merujuk pada keterangan Muhammad Iqbal, *siyasah al-qadha'iyyah* dapat diartikan sebagai bentuk peradilan. Dalam kutipan yang sama, ia mengacu pada pandangan al-Mawardi, yang menyatakan bahwa kajian fiqh *siyasah* melibatkan kebijakan pemerintah terkait peraturan hukum yang disebut *siyasah dusturiyah*, aspek ekonomi dan moneter yang disebut *siyasah maliyah*, hukum perang yang disebut *siyasah harbiyah*, administrasi negara yang disebut *siyasah idariyah*, dan studi peradilan yang disebut *siyasah qadhaiyyah*.<sup>15</sup>

Dalam pengambilan keputusan, hakim harus memenuhi beberapa hal, termasuk unsur-unsur peradilan, status kehakiman dalam pemerintahan, syarat-syarat menjadi hakim, hubungan hakim dengan negara, hak dan kewajiban hakim, pengangkatan hakim, pemberhentian hakim, pembuktian

---

<sup>15</sup> Al Yasa' Abubakar, *al-Siyasah al-Syar'iyyah & Uli al-Amr Pengertian & Cakupan Isi*. Diakses melalui: <https://alyasaabubakar.com/2015/06/al-siyasah-al-syariyyah-dan-uli-alamr-pen-gertian-dan-cakupan-isi/>, tanggal 22 September 2020.

yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan perkara, putusan hakim, fatwa, dan *qadha*.

Dalam kerangka *siyasa qadhaiyyah*, keadilan dan kebenaran menjadi prinsip utama. Oleh karena itu, penggunaan *Circumstantial evidence* harus mematuhi standar keadilan dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Proses peradilan juga wajib memastikan bahwa terdakwa memperoleh hak-haknya yang dijamin dalam hukum Islam, serta bahwa putusan didasarkan pada bukti yang sah dan relevan.

Berbagai pemaparan diatas menunjukkan masih adanya permasalahan yang belum jelas. Mengenai bertolak belakangnya putusan Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST terkait penerapan *Circumstantial evidence* oleh hakim dalam kasus Jessica Kumala Wongso dengan bukti sah yang tertuang dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 (1). Hal ini menunjukkan terdapatnya “kekosongan Norma” artinya bahwa dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana belum ada defisini yang jelas mengenai alat bukti tidak langsung, selama ini hanya masih dikenal dalam tataran teori hukum, maka dengan demikian, untuk mewujudkan kepastian hukum perlu adanya tinjauan dan identifikasi mendalam mengenai *Circumstantial evidence*. Berhubungan dari peraturan dan putusan yang telah diuraikan, yang menjadi pernyataan besar kemudian bagaimana *siyasa qadhaiyyah* menilai tentang bertolak belakangnya putusan tersebut dengan Undang-Undang. Sehingga penelitian ini akan menarik, karena sekiranya dapat membahas secara dalam penelitian yang

berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST TERKAIT  
*CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE* PADA PERKARA JESSICA KUMALA  
WONGSO PERSPEKTIF *SIYASAH QADHAIYYAH*”

## B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas latar belakang dalam penelitian ini maka penulismemutuskan untuk menuliskan beberapa rumusan masalah yang terkait, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penemuan *Circumstantial evidence* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST terkait *Circumstantial evidence* di tinjau dari *Siyasah qadhaiyyah*?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan beberapa rumusan masalah yang telah peneliti susun di atas, berikut adalah tujuan yang hendak peneliti capai:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam penemuan *Circumstantial evidence* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST terkait *Circumstantial evidence* di tinjau dari *Siyasah qadhaiyyah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memang dilakukan dengan merujuk pada tujuan yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, pada dimensi yang lebih luas, penelitian ini memilikipotensi untuk memberikan manfaat tidak hanya bagi peneliti secara pribadi tetapi jugabagi pembaca umum. Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari pelaksanaan penelitian ini adalah aspirasi bahwa hasil temuan akan memperkaya domain pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama pada ranah ilmu hukum tata negara. Keuntungan lainnya adalah penelitian ini dapat menambah kedalaman literasi dan referensi dalam dunia kepustakaan, yang nantinya dapat dimanfaatkan secara lebih lanjut.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada dasarnya merujuk pada konsekuensi positif yang timbul dari hasil penelitian ini. Peneliti berharap bahwa temuan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penelitian di masa depan. Selain itu, peneliti berambisi agar penelitian ini dapat memberikan wawasan baru kepada pembaca, terutama terkait dengan Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST terkait *Circumstantial evidence* Perspektif *Siyasah qadhaiyyah*.



## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah pendekatan yang digunakan untuk menemukan, mengeksplorasi, mengelola, dan mendiskusikan data guna mendapatkan solusi terhadap suatu permasalahan. Dalam konteks penelitian ini, penulis menerapkan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dengan mempertimbangkan judul dan permasalahan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini, serta dengan tujuan untuk meraih hasil yang bermanfaat, penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses penyelidikan yang ditujukan untuk mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan referensi lainnya guna memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif umumnya hanya terbatas pada studi dokumen, dengan menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin/pendapat dari para ahli hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press 2020), 48.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian<sup>17</sup> diartikan sebagai suatu metode yang digunakan untuk memahami dan memberikan arahan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.<sup>18</sup> Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. *Statute Approach* dilakukan dengan menelaah undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST yang membahas Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1981.
- b. *Conceptual Approach* Pendekatan ini berasal dari perspektif dan doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>20</sup> Pendekatan penelitian dipilih dengan tujuan untuk menemukan solusi terhadap isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, keselarasan antara pendekatan yang digunakan dengan isu-isu hukum menjadi pertimbangan utama dalam proses pemilihan. Melalui pendekatan

---

<sup>17</sup> Dalam buku Metode Penelitian Hukum oleh Bachtiar (2019) menyebutkan pendekatan penelitian ada 5 (lima) yakni : a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) b. Pendekatan kasus (*case approach*) c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) d. Pendekatan sejarah (*historical approach*) e. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

<sup>18</sup> Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Bayu Media Publishing, Malang, 2008), 300.

<sup>19</sup> Haryono, dalam Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2005, 249.

<sup>20</sup> Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, 84

konseptual ini peneliti mencoba untuk mengkaji secara mendalam konsep-konsep yang diperlukan terkait dengan bukti tidak langsung (*Circumstantial evidence*) di Indonesia dalam perspektif Fiqh *Siyasah qadhaiyyah*.

- c. *Case Approach*, pendekatan ini dilakukan menggunakan cara telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang mana telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.<sup>21</sup> Dalam pendekatan kasus *case approach*, beberapa kasus dikaji untuk referensi suatu isu hukum. Adapun kasus yang ditelaah dalam penelitian ini adalah kasus seputar putusan yang menggunakan *Circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung.

### 3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif umumnya menggunakan tiga metode pengumpulan data sebagai sumber bahan hukumnya, yaitu studi pustaka, studi arsip, dan studi dokumen. Dalam studi dokumen, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah sumber langsung hukum, seperti dokumen resmi, keputusan pengadilan, undang-undang, peraturan, dan aturan hukum lainnya yang memiliki kekuatan hukum. Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan, antara lain:
  - a. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
  - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST.

---

<sup>21</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram University Press 2020), 57.

c. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah informasi yang tidak diperoleh secara langsung melalui pengumpulan data, melainkan melalui sumber-sumber seperti literatur hukum, koran, jurnal ilmiah hukum, hasil penelitian, dan dokumen lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, yang dapat disampaikan oleh individu atau lembaga lain.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini meliputi kamus, ensiklopedia hukum, buku teks, artikel, dan dokumen hukum lainnya yang dapat digunakan untuk memahami dan mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam menjalankan penelitian ini, peneliti menghimpun informasi melalui analisis literatur atau eksplorasi dokumen (aspek kualitatif). Langkah ini dianggap sebagai tahap awal dalam setiap penelitian hukum normatif, yang mencakup pemeriksaan bahan-bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>22</sup> Dengan kata lain, pengumpulan data yang digunakan ialah menggunakan “library research”<sup>23</sup> Dengan demikian, peneliti melakukan studi terhadap materi hukum, termasuk dokumen-dokumen yang merupakan sumber hukum utama.

---

<sup>22</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 68.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian* (Jakarta: UI Press, 2008), 81.

Penelitian ini kemudian dilakukan dengan menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier sebagai pendukung analisis.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis merupakan suatu proses sistematis dan konsisten dalam menguraikan gejala atau masalah tertentu.<sup>24</sup> Secara konseptual, analisis juga dapat diartikan sebagai kegiatan penelusuran dan penyusunan data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan tujuan untuk mengklasifikasikan data tersebut ke dalam kategori sesuai dengan tingkat kepentingannya.

Data-data yang dikumpulkan kemudian disimpulkan agar dapat lebih mudah dipahami.<sup>25</sup> Dalam konteks analisis bahan hukum, aktivitas ini mengacu pada upaya memecahkan permasalahan yang sedang diteliti dengan memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum yang telah diperoleh.

Umumnya, terdapat dua metode analisis data yang umum digunakan, yakni metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif.<sup>26</sup> Pada penelitian ini, metode analisis yang diterapkan adalah analisis yuridis kualitatif, yang dimulai dari pengkajian aspek-aspek umum menuju aspek- aspek yang bersifat khusus. Analisis kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis.

Data-data yang terkumpul diuraikan untuk menggambarkan fakta-fakta yang relevan dalam penelitian ini, kemudian digunakan untuk menyimpulkan dan memberikan saran dengan menerapkan pendekatan

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Depok: UI Press, 1982), 137.

<sup>25</sup> Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013),152.

<sup>26</sup> Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 85.

berfikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang didukung oleh premis-premis yang telah ditemukan.<sup>27</sup>

Metode analisis yuridis normatif ini diterapkan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi dasar atau alat analisis dalam penyusunan penelitian ini. Pendekatan ini menjadi langkah penting dalam merumuskan konklusi, alternatif solusi, dan konsepsi ideal terkait dengan topik yang sedang dibahas dalam penelitian ini.<sup>28</sup>

Analisis yuridis normatif diartikan sebagai suatu metode analisis yang melibatkan proses penguraian data secara menyeluruh dan mendalam dalam bentuk kalimat yang bersifat runtut, teratur, logis, bebas tumpang tindih, dan efektif. Tujuan utamanya adalah memfasilitasi interpretasi data dan memudahkan pemahaman hasil analisis.<sup>29</sup> Dalam metode analisis yuridis kualitatif ini, proses analisis data dilakukan dengan menggunakan bahan hukum yang bersumber dari konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pandangan pakar, serta perspektif peneliti sendiri.

---

<sup>27</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, n.d., 236.

<sup>28</sup> Saiful Anam, *Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), 20-21.

<sup>29</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).

## F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba untuk mengulas topik serupa, namun penelitian ini memiliki perbedaan, baik dalam fokus pembahasan maupun topik yang diangkat. Secara khusus, penelitian ini mencoba mengangkat suatu topik yang umumnya belum banyak dibahas. Dengan menerapkan perspektif *siyasah qadhaiyyah*, diharapkan penelitian ini dapat membawa inovasi baru. Oleh karena itu, penulis dengan tegas menyatakan bahwa penelitian ini merupakan karya orisinal tanpa adanya plagiarisme dari karya orang lain. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dicermati dalam berbagai literatur adalah sebagai berikut:

- 1) Adam Bastian Mardhatillah dan Ahmad Mahyani dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang berjudul *Bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana*. Pada artikel ini membahas terkait dengan kedudukan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada rumusan masalah. Persamaan penelitian ini terletak pada studinya.<sup>30</sup>
- 2) Miftahul Chaer Amiruddin dan Rahman Samsuddin dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul *Analisis yuridis pertimbangan tentang keyakinan hakim dalam memutuskan perkara dengan berdasarkan *Circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung*.

---

<sup>30</sup> Jurnal Adam Bastian Mardhatillah, Ahmad Mahyani, "Bukti Tidak Langsung sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana", (2019)

Pada jurnal ini membahas tentang kedudukan *Circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung dalam system pembuktian pada peradilan pidana. Pada jurnal ini pertebdaan terletak pada rumusan masalah. Persamaan pada penelitian ini pada objek dan studi kasusnya.<sup>31</sup>

- 3) Yustitia Dwi Rahayu Gunawan dan Sholahuddin Harahap dari Universitas Islam Bandung yang berjudul Tinjauan yuridis terhadap alat bukti dan keyakinan hakim dalam perkara pidana atas nama terdakwa Jessica kumala wongso dimuka pengadilan Jakarta pusat. Pada jurnal ini membahas mengenai dasar keyakinan hakim dalam menjatuhkan sanksi dan juga keadilan terhadap pelaku dalam kasus ini. Pebedaan dalam penelitian ini terletak pada landasan teori dan juga rumusan masalahnya.<sup>32</sup>
- 4) Karunia Pangestu, Heru Suyanto, dan Rosalia Dika Agustanti dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang berjudul *Application of Circumstantial evidence in criminal lawv in Indonesia*. Pada artikel ini membahas tentang pengaturan penggunaan alat bukti sirkumstantial dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perbedaan penelitian ini terletak pada rumusan masalahnya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Jurnal Miftahul Chaer Amiruddin, Rahman Samsuddin, “Analisis Yuridis Pertimbangan tentang Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara berdasar *Circumstantial Evidence* atau Bukti Tidak Langsung”, (2021)

<sup>32</sup> Jurnal Yustitia Dwi Rahayu Gunawan, Sholahuddin Harahap, “Tinjauan Yuridis terhadap Alat Bukti dan Keyakinan Hakim dalam Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso Dimuka Pengadilan Jakarta Pusat”, (2020)

<sup>33</sup> Jurnal Karunia Pangestu, Heru Suyanto, Rosalia Dika Agustanti, “Application of *Circumstantial Evidence* in Criminal Laws in Indonesia”, (2021)



5) Miftahul Huda dari Universitas Brawijaya, yang berjudul Hak atas memperoleh kepastian hukum perspektif persaingan usaha melalui telaah bukti tidak langsung. Pada jurnal ini membahas mengenai peluang alat bukti petunjuk sebagai bagian dari bukti tidak langsung (*Circumstantial evidence*) di Indonesia. Perbedaan penelitian ini terletak pada studi kasus dan juga rumusan masalahnya.<sup>34</sup>

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, tampak bahwa penelitian yang dilakukan masih belum mendapat perhatian yang memadai. Namun, penulis berpendapat bahwa penelitian ini memiliki signifikansi yang besar dalam mencapai tujuan kebaikan bersama.

**Tabel. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan	Unsur Pembaharuan
1.	Adam Bastian Mardhatillah dan Ahmad Mahyani (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana	1) Kedudukan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana	Perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasannya. Penulis lebih memperdalam lagi bagaimana	Unsur kebaruan yang dipersembahkan oleh peneliti dalam penelitian ini

<sup>34</sup> Jurnal Miftahul Huda, "Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung", (2020)

		2) Penerapan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana	<i>Circumstantial evidence</i> ini bisa ditemukan oleh majelis hakim	adalah pendekatan hukum normatif, dengan fokus penelitian mengenai proses penemuan circumstantial eviden dalam pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yang akan dianalisis menggunakan perspektif <i>siyasaqadhaiyyah</i> .
2.	Miftahul Caer Amiruddin, Rahman Samsudin (Universitas	1) Kedudukan <i>Circumstantial evidence</i> atau	Perbedaan penelitian ini terletak pada	Unsur kebaharuan yang

	<p>Islam Negeri Alauddin Makasar) Analisis yuridis pertimbangan tentang keyakinan hakim dalam memutuskan perkara dengan berdasarkan <i>Circumstantial evidence</i> atau bukti tidak langsung, studi putusan No. 777/pid.b/2016.pn.jkt.pst kasus Jessica kumala wongso.</p>	<p>bukti tidak langsung dalam system pembuktian pada peradilan pidana 2) Pertimbangan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara dengan berdasarkan <i>Circumstantial evidence</i> atau bukti tidak langsung.</p>	<p>pembahasan. Penulis lebih memperdalam lagi bagaimana proses <i>Circumstantial evidence</i> ini bisa ditemukan oleh majelis hakim</p>	<p>dipersembahkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, dengan fokus penelitian mengenai proses penemuan circumstantial eviden dalam pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yang akan dianalisis menggunakan perspektif</p>
--	--	---	---	--

				<i>siyasah qadhaiyyah.</i>
3.	Yustitia Dwi Rahayu Gunawan, Sholahuddin Harahap (Universitas Islam Bandung) Tinjauan yuridis terhadap alat bukti dan keyakinan hakim dalam perkara pidana atas nama terdakwa Jessica kumala wongso dimuka pengadilan Jakarta pusat	1) Bagaimana menentukan dasar keyakinan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus morna dan Jessica dalam perkara racun sianida di pengadilan negeri Jakarta pusat? 2) Apakah putusan pengadilan negeri Jakarta pusat terhadap pelaku kasus	Perbedaan penelitian ini terletak pada landasan teori yang digunakan. Landasan teori yang akan ditulis oleh peneliti yaitu mengenai putusan mahkamah agung, keyakinan hakim, alat bukti, dan juga <i>siyasah qadhaiyyah</i>	Unsur pembaharuan penelitian ini terletak pada pembahasan, yang mana penulis akan membahas mengenai proses penemuan <i>Circumstantial evidence</i> yang akan di analisis menggunakan perspektif islam yaitu <i>siyasah qadhaiyyah.</i>

		racun sianida telah memenuhi rasa keadilan?		
4.	Kurnia Pangestu, Heru Suyanto, Rosalia Dika Agustanti (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta) Application of <i>Circumstantial evidence</i> in criminal laws in Indonesia	1) The regulation of the use of <i>Circumstantial evidence</i> in resolving criminal cases in Indonesia 2) Application of <i>Circumstantial evidence</i> in resolving criminal cases in Indonesia	Perbedaan penelitian ini terletak pada teori dan rumusan masalahnya. Teori penelitian ini akan lebih fokus terhadap putusan, alat bukti, keyakinan hakim, dan juga <i>siyasah qadhaiyyah</i> .	Unsus kebaharuan dalam penelitian ini terletak pada rumusan masalah yang membahas proses majelis hakim menemukan <i>Circumstantial evidence</i> yang akan dijadikan dasar dalam memutuskan perkara tersebut dan akan di analisis

				menggunakan perspektif <i>siyasah qadhaiyyah</i> .
5.	Miftahul Huda (Universitas Brawijaya) Hak atas memperoleh kepastian hukum dalam perspektif persaingan usaha melalui telaah bukti tidak langsung	1) Peluang alat bukti petunjuk sebagai bagian dari bukti tidak langsung ( <i>Circumstantial evidence</i> ) di Indonesia. 2) Rasio legis kepastian hukum dalam beberapa upaya implementasi <i>Circumstantial evidence</i> di Indonesia.	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian. Yang mana peneliti lebih ingin meneliti mengenai kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica kumala wongso dianggap sebagai terdakwa dan mirna temannya yang	Unsur pembaharuan penelitian ini yaitu proses penemuan <i>Circumstantial evidence</i> yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan hukuman pidana bagi seseorang, dan penelitian ini akan dianalisis dalam sudut pandang islam yaitu

			meninggal uasai minum kopi.	menggunakan perspektif siyavah qadhaiyyah.
--	--	--	-----------------------------------	---

Berdasarkan analisis tabel penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa pembaharuan utama dalam penelitian ini terletak pada pemahaman lebih mendalam terhadap pertimbangan hakim dan peran kunci yang dimainkannya dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait dengan putusan nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST. Fokus utama penelitian ini adalah pada eksplorasi penggunaan *Circumstantial evidence* dalam konteks keadilan ketika memutuskan perkara pidana, yang dianalisis dari sudut pandang *siyasah qadhaiyyah*.

## G. Sistematika Penelitian

Penyusunan sistematika penelitian ini tidak jauh beda dengan sistematika penulisan skripsi pada umumnya, dengan merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang dibukukan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Berikut sistematika penyampaian penelitian ini terdiri dari 4 (empat) Bab, Yaitu:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian yang

menginvestigasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST. Selanjutnya, permasalahan penelitian ini mengungkapkan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST terkait bukti *circumstantial*. Tidak ketinggalan, juga dibahas tinjauan Fiqh *Siyasah qadhaiyyah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST yang berkaitan dengan *Circumstantial evidence*. Tujuan penelitian ini mencangkup niat penulis untuk menganalisis dan menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan. Selanjutnya, manfaat penelitian ini mencakup kebermanfaatan bagi pembaca serta pencapaian gelar sarjana hukum bagi penulis. Metode penelitian ini mencakup alur pola yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan memberikan perbandingan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya serta skripsi ini. Selain itu, bab ini juga akan mencakup teori- teoriyang relevan terkait dengan penelitian yang sedang diinvestigasi.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dari penelitian, yang diperoleh melalui analisis data yang telah terkumpul dan telah diolah untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan oleh penulis.



## BAB IV PENUTUP

Bab ini akan memberikan kesimpulan dari penelitian skripsi ini dengan menjadi momentum pemberian saran oleh peneliti terkait proses dan hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Fiqh Siyasah qadhaiyyah*

*Siyasah al-qadhaiyyah*, merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *siyasah* dan *al-qada'iyah*. Secara etimologis, kata *siyasah* berasal dari akar kata '*sasa*', yang memiliki makna mengatur, mengurus, memerintah, terkait pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijaksanaan. Menurut Al-Qaradhawi, kata ini diartikan sebagai kepemimpinan. Di dalam catatan yang lain, Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan bahwa kata *siyasah* (politik) bermakna pelaksanaan sesuatu yang maslahat.<sup>35</sup> Oleh karena itu, *siyasah* dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang melibatkan pengaturan, pengurusan, dan kepemimpinan dalam berbagai urusan masyarakat secara bijaksana. *Al-qadhaiyyah*, secara etimologis, merujuk pada kata '*qadha*', yang kemudian membentuk istilah '*qadhi*' yang artinya hakim. Disebut sebagai hakim karena perannya dalam memastikan kewajiban orang dan memberikan wewenang untuk menegakkan ketaatan terhadap hukum.<sup>36</sup> Dalam karya "Fiqh al-Siyasah: Dirasah Muqaranah", Al-Qaradawi mengembangkan konsep dasar Fiqh Siyasah qadhaiyyah sebagai bagian dari

---

<sup>35</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, Pengantar Politik Islam, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka alKautsar,2019), 28.

<sup>36</sup> Abdul Manan, Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2018), 2.

studi hukum Islam yang berkaitan dengan pemerintahan dan politik. Dalam konteks keadilan proses hukum, analisis ini membahas bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam Sistem peradilan. Al-Qaradawi meneliti prinsip-prinsip keadilan dalam kerangka Fiqh *Siyasah qadhaiyyah*, termasuk pemahaman mendalam tentang kesetaraan di mata hukum, hak asasi manusia, dan perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Sehingga *Siyasah qadhaiyyah* dapat diartikan sebagai politik atau metode-metode yang diatur dalam Islam untuk menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik, melibatkan proses kelembagaan kehakiman atau sistem peradilan.

Menurut Al Yasa' Abubakar, dengan merujuk pada penjelasan Muhammad Iqbal, konsep *siyasah qadhaiyyah* dapat diinterpretasikan sebagai bentuk peradilan. Dalam konteks yang sama, ia mengaitkannya dengan perspektif al-Mawardi, yang menyatakan bahwa kajian *fiqh siyasah* mencakup aspek kebijakan pemerintah terkait peraturan hukum yang disebut *siyasah dusturiyah*, dimensi ekonomi dan moneter yang dikenal sebagai *siyasah maliyah*, hukum perang yang dikenal sebagai *siyasah harbiyah*, tata kelola negara yang disebut *siyasah idariyah*, serta penelitian tentang peradilan yang dikenal sebagai *siyasah qadhaiyyah*.<sup>37</sup> Negara-

---

<sup>37</sup> Al Yasa' Abubakar, al-Siyasah al-Syar'iyah & Uli al-Amr Pengertian & Cakupan Isi. Diakses melalui: <https://alyasaabubakar.com/2015/06/al-siyasah-al-syariyyah-dan-uli-alamr-pen-gertian-dan-cakupan-isi/>, tanggal 22 September 2020.

negara modern menjalankan urusan pemerintahannya dengan menggunakan tiga bentuk kekuasaan yang dikenal sebagai Trias Politica.

1) kekuasaan Legislatif / *as-sulthoh at tasyri'iyah*.

Istilah "*al-sulthah al-tasyri'iyah*" digunakan untuk merujuk pada salah satu wewenang atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur aspek-aspek negara yang berkaitan dengan penyelesaian perkara hukum, hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam satu negara, konstitusi, undang-undang, peraturan-peraturan, dan ketentuan-ketentuan daerah.

2) kekuasaan eksekutif/ *as-sulthah at-tanfidziyyah*.

*Al-sulthah tanfidziyah* adalah kekuasaan eksekutif dalam Islam yang meliputi *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-'ahdi*. Konsep ini, menurut al-Maududi, merujuk pada lembaga eksekutif yang dikenal sebagai *ulil amri*, yang dipimpin oleh seorang amir atau khalifah. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, diterapkan sistem presidensial yang menempatkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan urusan pemerintahan dan merumuskan kebijakan demi kemaslahatan umat.

Berlandaskan pada al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diarahkan untuk patuh kepada *ulil amri* atau pemimpin negara, asalkan pemimpin tersebut juga patuh kepada Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi dosa dan pelanggaran. Tugas *al-sulthah tanfidziyah* adalah untuk

melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan, sementara negara memiliki kewenangan untuk menjelaskan dan mengaktualisasikan peraturan-perundangan tersebut, baik dalam urusan dalam negeri maupun dalam konteks hubungan internasional.

3) kekuasaan kehakiman/*as-sulthoh al-qodlo* "iyyah

*Al-sulthah al-qodlo* "iyyah adalah kekuasaan yudikatif yang berkaitan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan berbagai perkara, termasuk permasalahan dalam ranah perdata dan pidana, serta sengketa administratif yang melibatkan negara. Hal ini mencakup pertimbangan terhadap keabsahan undang-undang sebelum diundangkan, yang sebelumnya telah diuji terkait dengan substansi konstitusi suatu negara. Tujuan dari kekuasaan kehakiman adalah untuk mengukuhkan kebenaran, memastikan pelaksanaan keadilan, serta memperkuat struktur negara dan menegaskan posisi hukum kepala negara.

Selain itu, kekuasaan kehakiman bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang menguntungkan kesejahteraan seluruh masyarakat di dalam suatu negara. Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menghasilkan kemaslahatan. Dalam implementasi syariat Islam, diperlukan lembaga yang bertugas menjalankannya. Tanpa adanya lembaga tersebut, implementasi hukum-hukum tersebut tidak akan terlaksana. Lembaga tersebut juga perlu memahami konstitusi negara

untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusi.

Tugas *al-sulthah al-qadhaiyyah* adalah menjaga keberlakuan hukum dan peraturan yang telah disusun oleh badan legislatif. Dalam konteks sejarah Islam, wewenang lembaga ini umumnya mencakup *wilâyah al-hisbah* (pengadilan untuk menangani pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis); *wilâyah al-qadhâ* (pengadilan yang menyelesaikan perkara-perkara antar warga, baik dalam hal perdata maupun pidana); serta *wilâyah al-mazâlim* (pengadilan yang menangani kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara, seperti keputusan politik yang merugikan masyarakat atau melanggar hak-hak mereka, termasuk kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan).<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini, kita menyadari bahwa kekuasaan peradilan atau kehakiman memiliki kemandirian yang terpisah dari dua kekuasaan lainnya. Artinya, lembaga-lembaga lain tidak diizinkan untuk campur tangan dalam urusan atau perkara peradilan.

Ruang lingkup pembahasan dalam *Siyasah qadhaiyyah* membahas mengenai:

1. Unsur-unsur Peradilan;

---

<sup>38</sup> Jhodi Hadi Shofian, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarni Bengkulu. 27-32.

2. Status hakim dalam pemerintahan;
3. Syarat-syarat menjadi hakim Hak dan kewajiban hakim;
4. Hubungan hakim dengan negara;
5. Pengangkatan hakim Pemberhentian hakim Pembuktian yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan perkara;
6. Putusan hakim
7. Fatwa dan Qadha.

Dalam pembahasan tentang *Siyasah qadhaiyyah*, yang secara spesifik memeriksa sistem peradilan, penelitian di dalamnya juga menyoroti status atau peran sebagai bagian dari sistem peradilan. Seperti halnya landasan hukum yang disediakan dalam *Siyasah qadhaiyyah*, hal tersebut memberikan legitimasi terhadap peran tersebut. Kekuasaan kehakiman (*as-sulthoh al-qodlo'iyah*) memiliki kewenangan untuk menerapkan hukum dalam menyelesaikan konflik dan memastikan keadilan di antara individu. Kekuasaan kehakiman beroperasi secara independen dari dua kekuasaan lainnya. Ini menunjukkan bahwa kedua kekuasaan tersebut tidak diizinkan untuk campur tangan atau intervensi dalam kasus-kasus atau urusan peradilan.

Kerangka teori ini membahas pandangan Fiqh *Siyasah qadhaiyyah* terhadap mekanisme penegakan hukum, termasuk pengaturan dan pelaksanaan proses hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan Islam, termasuk penerapan sanksi dan pengawasan yang adil. Pentingnya aspek hak asasi manusia dalam kerangka teori ini

ditonjolkan, dengan Al-Qaradawi kemungkinan menyoroti bagaimana Fiqh *Siyasah qadhaiyyah* mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia dalam konteks proses hukum.

Dalam perspektif Al-Qaradawi, integrasi konsep hukum Islam dari Fiqh *Siyasah qadhaiyyah* dengan proses hukum modern menjadi fokus, agar relevan dan dapat dijalankan dengan efektif. Kerangka teori ini juga meninjau sumbangan Fiqh *Siyasah qadhaiyyah* dalam meningkatkan keadilan dalam proses hukum, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi pedoman dan solusi terhadap berbagai tantangan yang mungkin timbul dalam sistem hukum.<sup>39</sup>

Berdasarkan informasi yang telah disajikan sebelumnya, dapat dijelaskan dalam satu definisi baru bahwa *siyasah al-qadha'iyyah* adalah istilah yang merujuk pada strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui jalur peradilan atau kebijakan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik melalui institusi kehakiman atau lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi peradilan.

---

<sup>39</sup> Al-Qaradawi, Yusuf, "Fiqh al-Siyasah: Dirasah Muqaranah" (Political Jurisprudence: A Comparative Study). Dar al-Fikr al-Mu'asir, (1999).



## **B. Putusan Mahkamah Agung Nomor**

777/PID.B/2016/PN.JKT.PST Kasus hukum tertentu seringkali memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap kerangka hukum yang mengaturnya. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST yang terkait dengan kasus Jessica Kumala Wongso menjadi fokus utama. Analisis mendalam terhadap putusan ini akan memberikan wawasan yang substansial terhadap kerangka teoritis yang mendukung penelitian. Putusan Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST dalam kasus Jessica Kumala Wongso adalah putusan pengadilan terkait kasus pembunuhan berencana.<sup>40</sup>

Kasus Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 yang lalu dimana kasus tersebut menjadi perbincangan seluruh masyarakat Indonesia. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa Jalannya persidangan kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan hanya menarik perhatian masyarakat umum akan tetapi juga menarik perhatian praktisi hukum maupun para Akademis ilmu hukum. Dengan terdakwa Jessica Kumala

---

<sup>40</sup> Suci, Seane Wasilah, Analisis pembuktian pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST. JO Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 393/PID/2016/PT.DKI.JO Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2017 dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, 2021

Wongso, bahwa dalam persidangan menurut majelis hakim telah terungkap dalam persidangan sesuai dengan tuduhan jaksa penuntut umum korban meninggal dunia yang bernama Wayan Mirna Salihin, setelah meminum Es kopi vietnam yang di pesan oleh Jessica Kumala Wongso di cafe Olivier Grand Indonesia. Pada Rabu 6 Desember 2016 majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST telah menjatuhkan vonis pidana penjara selama 20 tahun sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan Pasal 340 KUH Pidana tentang pembunuhan berencana.

Untuk memahami putusan Mahkamah Agung ini, diperlukan penelitian yang teliti terhadap dasar hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Analisis ini akan membahas sejumlah norma hukum yang menjadi landasan hakim dalam menyusun putusan, dan relevansinya dengan kasus Jessica Kumala Wongso. Pada bagian ini, akan dijabarkan analisis mendalam terhadap putusan Mahkamah Agung, mengenali pertimbangan hukum yang menjadi dasarnya. Penulis akan menyelidiki interpretasi hukum yang dipergunakan oleh Mahkamah Agung untuk membuat keputusan tertentu, serta dampaknya terhadap hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.

Dalam rangka memberikan perspektif yang lebih komprehensif, bagian ini akan melakukan perbandingan dengan putusan serupa, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tujuan utamanya adalah untuk memahami sejauh mana konsistensi putusan Mahkamah Agung dalam

kasus Jessica Kumala Wongso dengan norma-norma hukum yang berlaku secara umum. Pada bagian ini, akan dijelaskan dampak dan implikasi putusan Mahkamah Agung terhadap sistem hukum di Indonesia. Analisis akan terfokus pada bagaimana putusan tersebut dapat memberikan kontribusi atau bahkan berpotensi memengaruhi evolusi hukum di masa yang akan datang.<sup>41</sup>

### **C. Pertimbangan Hakim**

Dalam Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili. Pengadilan, dalam konteks ini, mencakup serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa, dan memberikan putusan dalam perkara pidana sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan, kejujuran, dan ketidak berpihakan, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.<sup>42</sup> Selain itu, pengertian hakim juga dapat dipahami sebagai pejabat yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Soekanto, Soerjono, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum", ( PT RajaGrafindo Persada: Jakarta,2007)

<sup>42</sup> Bdk. Solahuddin, KUHP-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 193.13Pasal 31Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan K e h a k i m a n .14Pandingkan pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>43</sup> Pasal 31 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan nilai dari suatu putusan hakim yang mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*) dan memiliki kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan hakim juga membawa manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga perlu dihadapi dengan kehati-hatian, kebaikan, dan ketelitian. Jika pertimbangan hakim kurang teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>44</sup>

Pertimbangan hakim terdiri dari dua jenis. Yang pertama, pertimbangan hukum didasarkan pada fakta yang diperoleh selama proses persidangan, yang kemudian disesuaikan dengan ketentuan konstitusi yang berlaku serta pertimbangan logis dan rasional.<sup>45</sup> Yang kedua, adalah pertimbangan non-hukum yang melibatkan faktor-faktor subjektif yang terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.<sup>46</sup>

Dalam proses pemeriksaan suatu perkara, hakim membutuhkan pembuktian yang jelas sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan putusan. Pembuktian merupakan tahap yang sangat krusial dalam persidangan karena tujuannya adalah untuk memastikan kebenaran dari peristiwa atau fakta yang disajikan, yang kemudian akan membantu hakim

---

<sup>44</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

<sup>45</sup> Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim.*, 86

<sup>46</sup> Usman Pakaya, "Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana The Legal Language In The Criminal Case Decision", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8 Nomor 1, 2017, 162  
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/942>

dalam membuat keputusan yang adil dan tepat. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum benar-benar yakin bahwa peristiwa atau fakta yang dipertimbangkan tersebut telah terbukti secara sah, sehingga terbentuklah hubungan hukum yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>47</sup>

Selain itu, dalam hakikatnya, pertimbangan yang dilakukan oleh hakim juga seharusnya mencakup hal-hal berikut:

- 1) Inti masalah dan bukti-bukti yang diakui atau argumen yang tidak dipertentangkan.
- 2) Melakukan analisis secara hukum terhadap semua aspek yang terkait dengan fakta atau bukti yang terungkap dalam persidangan.
- 3) Semua bagian dari tuntutan Penggugat harus diperhitungkan atau dievaluasi satu per satu, sehingga hakim dapat membuat keputusan apakah tuntutan tersebut terbukti atau tidak, dan apakah harus dikabulkan atau tidak dalam amar putusan.

Keputusan hakim adalah hasil akhir dari proses penanganan suatu perkara oleh hakim. Hakim membuat keputusannya dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- 1) Menentukan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya.

---

<sup>47</sup> Bayu Prasetyo. "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian." *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)* 7 (2021): 478

- 2) Menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melanggar undang-undang dan apakah terdakwa dapat dianggap bersalah dan layak dipidana.
- 3) Menentukan jenis hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa, jika memang terbukti bersalah dan layak dipidana.<sup>48</sup>

Pada pasal 1 butir 11 KUHAP dinyatakan bahwa:

*“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Setiap keputusan pengadilan dianggap sah dan mengikat saat diumumkan di hadapan sidang umum. Sebuah keputusan hakim mencakup dua aspek, yaitu mengandung informasi yang diperlukan dan diumumkan di sidang umum. Sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan, seorang hakim harus memenuhi persyaratan ini. Regulasi mengenai keputusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwa tugas hakim dalam menjalankan proses pengadilan adalah untuk memastikan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim harus menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak manapun. Prinsip kebebasan tersebut juga didukung oleh Pasal 24 Undang-

---

<sup>48</sup> Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. Hal.74

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan kemandirian peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Ketika membuat keputusan, hakim akan mempertimbangkan, Faktor Yuridis merujuk pada peraturan-peraturan hukum dan konsep-konsep teoritis yang relevan dengan kasus atau perkara yang sedang ditangani. Sementara itu, Faktor Non Yuridis melibatkan pertimbangan terhadap aspek-aspek lingkungan serta pertimbangan moral atau etika pribadi yang dimiliki oleh hakim.

Tugas utama seorang hakim adalah membuat keputusan dalam perkara yang sedang dia tangani. Dalam kasus pidana, hal ini melibatkan penerapan prinsip pembuktian negatif (*negatif wetterlijke*), di mana hakim harus menentukan apakah suatu kejadian atau kesalahan telah terbukti benar. Selain dari alat bukti yang sah, keputusan hakim juga dapat dipengaruhi oleh keyakinan moral dan integritas pribadinya.

Dalam proses penentuan putusan pengadilan, diperlukan landasan teori dan hasil penelitian yang saling terkait untuk mencapai hasil yang seimbang dan optimal dalam kerangka teori dan praktik. Dalam proses pengadilan pidana, sebelum memberikan putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek yang sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, dalam proses pertimbangannya, majelis hakim juga harus memperhatikan hubungan antara peristiwa, fakta, dan prinsip-prinsip dasar hukum yang relevan secara yuridis. Pada setiap tahap

pertimbangannya, aspek-aspek yang harus ada adalah kepastian, keadilan, serta manfaat yang dapat diperoleh.<sup>49</sup>

Selain itu, dalam proses penetapan putusan, hakim memiliki kebebasan dalam pertimbangannya sesuai dengan penilaian pribadinya, yang dikenal sebagai diskresi hakim.<sup>50</sup> Putusan pengadilan tidak hanya harus mencantumkan alasan dan dasar putusan, tetapi juga harus mencantumkan pasal-pasal tertentu atau sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **D. Alat Bukti**

Soebekti mengartikan bukti sebagai elemen yang digunakan untuk meyakinkan akan keabsahan suatu dalil atau pendapat. Alat bukti, yang dikenal juga sebagai alat pembuktian atau *Bewijsmiddelen*, merupakan sarana yang digunakan untuk membuktikan argumen dari salah satu pihak di hadapan pengadilan. Contohnya termasuk bukti tulisan, kesaksian, asumsi, dan sumpah.<sup>51</sup> Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Andi Hamzah, yang mendefinisikan bukti dan alat bukti sebagai sarana untuk memastikan keabsahan suatu dalil, pendapat, atau dakwaan. Alat bukti merujuk pada upaya pembuktian melalui berbagai alat yang diizinkan untuk digunakan dalam pengadilan pidana, seperti keterangan terdakwa, kesaksian,

---

<sup>49</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), 119

<sup>50</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 70

<sup>51</sup> Soebekti dan R Tjitrosoudibjo, *Kamus Hukum* (Pradnya Paramita 1980), 21.



keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk juga asumsi dan sumpah. Bambang Waluyo mengartikan alat bukti sebagai sesuatu yang telah ditetapkan oleh peraturan undang-undang dan dapat digunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, atau gugatan, serta untuk menolak dakwaan, tuntutan, atau gugatan tersebut.<sup>52</sup>

Alat bukti mencakup segala sesuatu yang terkait dengan suatu perbuatan, dan melalui alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai sarana pembuktian untuk membentuk keyakinan hakim terhadap kebenaran terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>53</sup> Berdasarkan pandangan para ahli hukum, dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai konsep alat bukti. Dalam konteks ini, pengertian alat bukti dapat disederhanakan sebagai alat atau elemen yang digunakan dalam proses pembuktian. Penting untuk dicatat bahwa pengertian ini tidak hanya terbatas pada objek fisik semata, melainkan juga mencakup pernyataan-pernyataan dan kesaksian dari pihak yang terkait secara langsung, seperti saksi, maupun yang tidak langsung, seperti saksi ahli. Berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, dijelaskan bahwa seorang hakim tidak diizinkan untuk memberikan pidana kepada seorang terdakwa kecuali jika ia memiliki minimal dua alat bukti yang sah yang memberikan keyakinan bahwa suatu

---

<sup>52</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Sinar Grafika 1996), 5.

<sup>53</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Mandar Maju 2003),

tindak pidana telah benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa tersebut adalah pelakunya.<sup>54</sup>

Soerjono Soekanto<sup>55</sup> mengemukakan bahwa bukti dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yakni bukti langsung dan bukti tidak langsung. Bukti langsung mencakup keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti fisik. Di sisi lain, bukti tidak langsung, yang seringkali disebut sebagai *Circumstantial evidence*, menjadi fokus utama dalam investigasi, terutama ketika bukti langsung sulit diakses atau tidak dapat ditemukan. *Circumstantial evidence* merujuk pada informasi atau fakta yang tidak memberikan kepastian langsung terhadap suatu kejadian, tetapi mampu digunakan untuk menyimpulkan atau mendukung suatu hipotesis. Dalam ranah hukum dan investigasi, jenis bukti ini memiliki peran penting dalam pembangunan kasus.

Penelitian ini mengeksplorasi validitas dan relevansi bukti tidak langsung dalam berbagai konteks, dengan penekanan pada keunggulan dan kelemahan penerapannya. Pemahaman yang mendalam terhadap penggunaan bukti jenis ini dapat membentuk dasar pemikiran yang kokoh dalam konteks penelitian ini. Studi ini melibatkan analisis kasus konkret di mana bukti tidak langsung memegang peran sentral dalam mengungkap kebenaran. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mendalam

---

<sup>54</sup> Pasal 183 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>55</sup> Soekanto, S. (2010). Sosiologi Suatu Pengantar. PT RajaGrafindo Persada

tentang bagaimana pengaruh bukti tersebut dapat terlihat dalam hasil investigasi dan keputusan hukum.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Strevens, P. (2010). The Nature of *Circumstantial Evidence*. *Journal of Legal Studies*, 35(2), 267-293.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Pertimbangan Hakim dalam Penemuan *Circumstantial evidence* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST**

Seorang hakim saat menjalankan tugas pengadilan harus melakukan proses dengan seksama, termasuk dalam mempertimbangkan kasus yang ditangani. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menerima semua perkara yang diajukan kepadanya selama itu masih berada dalam wewenangnya. Kemampuan hakim untuk memahami dan menerapkan hukum harus sesuai dengan konteks masyarakat saat ini. Untuk itu, hakim perlu memahami dengan detail situasi dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Dalam proses pengambilan keputusan, Majelis Hakim harus secara terperinci mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi antara pihak terdakwa atau pelaku dengan korban. Selain itu, hakim juga harus mengandalkan bukti-bukti yang relevan untuk mendukung keputusan yang diambil.<sup>57</sup>

Putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara tidak hanya harus memperhatikan aspek hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan dan manfaatnya. Pertimbangan terhadap keadilan, manfaat, dan kepastian hukum harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses penegakan hukum yang efektif.

---

<sup>57</sup> Henry Arianto, Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Volume 9 Nomor 3, Desember 2012. 154.

Dalam menyusun putusannya, hakim diharapkan memperhitungkan berbagai pertimbangan hukum sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Sebuah putusan seharusnya dilandasi oleh alasan-alasan yang jelas yang menggambarkan tujuan dari putusan tersebut, yakni untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara.

Undang-undang mengatur kewenangan hakim dalam proses hukum, salah satunya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal-pasal dalam KUHAP memberikan ketentuan-ketentuan terkait penanganan kasus-kasus di pengadilan. Misalnya, Pasal 20 ayat (3) KUHAP memungkinkan hakim untuk melakukan penahanan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Pasal 31 ayat (1) KUHAP mengatur mengenai pengangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan.<sup>58</sup>

Pengaturan mengenai kewenangan hakim tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, tetapi juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat ketentuan mengenai hakim, yang diatur dalam Pasal 5. Pasal tersebut menekankan bahwa hakim wajib memahami nilai-nilai

---

<sup>58</sup> Pasal 31 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

hukum dan keadilan yang ada dalam masyarakat, memiliki integritas, kepribadian yang baik, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum. Selain itu, hakim juga diwajibkan untuk mematuhi Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim.<sup>59</sup>

Dalam menjalankan fungsi keadilan, seorang hakim akan melakukan proses panjang dalam menjatuhkan putusan, hakim harus melakukan kajian mendalam terhadap kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan evaluasi terhadap peristiwa tersebut dengan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah wewenang negara yang independen untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terciptanya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>60</sup>

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, setiap putusan pengadilan harus mencakup alasan hukum dan pasal-pasal yang relevan dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis. Putusan tersebut juga harus ditandatangani oleh ketua pengadilan, hakim yang berwenang, dan panitera. Penjelasan yang rinci tentang kasus

---

<sup>59</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

<sup>60</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

yang diputuskan penting dalam melaksanakan putusan pengadilan dan diatur dalam Pasal tersebut serta biasanya disertakan dalam putusan pengadilan yang dikeluarkan. Dalam penegakan hukum, putusan hakim perlu mempertimbangkan kebenaran yuridis sebagai dasar hukum dan asas kesalahan. Hukuman terhadap pelaku harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, mengikuti asas kesalahan yang menjadi asas kemanusiaan.<sup>61</sup>

Peran hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan keadilan diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Definisi hakim dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang memiliki wewenang untuk mengadili. Mengadili mencakup tindakan hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana dengan prinsip bebas, jujur, dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Peranan hakim sebagai penegak hukum juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terciptanya negara hukum Republik Indonesia.

---

<sup>61</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002). 10

Bagian pertimbangan memegang peranan yang setara dengan bagian amar putusan, bahkan lebih, karena bagian pertimbangan adalah esensi dari seluruh isi putusan. Sebuah putusan yang kurang memiliki pertimbangan yang memadai bisa menjadi alasan untuk mengajukan banding atau kasasi, yang berpotensi menyebabkan putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan tingkat lebih tinggi. Pertimbangan-pertimbangan hukum dalam sebuah putusan disebut sebagai *ratio decidendi*, yang merupakan dasar hukum bagi hakim dalam membuat keputusan.

Dalam menjalankan fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Namun, hakim juga diharapkan mematuhi tiga prinsip kebebasan yang penting dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Pertama, hakim harus tunduk pada hukum dan keadilan. Kedua, tidak ada pihak, termasuk pemerintah, yang boleh mempengaruhi atau mengarahkan keputusan hakim. Dan ketiga, tidak boleh ada konsekuensi pribadi terhadap hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisial.

Untuk membuat pertimbangan hukum yang akurat, seorang hakim dapat mempertimbangkan beberapa aspek yang relevan. Seperti, kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, motif dan tujuan di balik tindak pidana tersebut, keadaan mental pelaku saat melakukan tindak pidana, apakah tindak pidana tersebut direncanakan, metode yang digunakan dalam melaksanakan tindak pidana, reaksi dan perilaku pelaku setelah melakukan tindak pidana, latar belakang sosial dan ekonomi serta riwayat hidup pelaku;



konsekuensi pidana terhadap masa depan pelaku, dampak tindak pidana terhadap korban atau keluarganya; kemungkinan pengampunan dari korban atau keluarganya, dan persepsi masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Selain aspek-aspek tersebut, hakim juga harus mempertimbangkan dua hal penting, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan yang telah diatur oleh undang-undang sebagai hal yang harus dipertimbangkan dalam putusan. Contohnya adalah dakwaan jaksa penuntut, kesaksian terdakwa, kesaksian saksi, barang bukti, dan pasal-pasal yang tercantum dalam undang-undang pidana. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan yang melibatkan faktor-faktor seperti latar belakang, kondisi, dan agama terdakwa. Semua faktor dan aspek ini harus dipertimbangkan oleh hakim dalam membuat sebuah putusan, sebagaimana dalam kasus “Kopi Sianida”, dalam putusan yang diberikan kepada Jessica Kumala Wongso.

Putusan Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST adalah hasil dari proses pengadilan di mana hakim menghadapi kesulitan dalam menemukan bukti yang meyakinkan. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan, hakim menggunakan *Circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung sebagai dasar untuk menetapkan putusan. sebelum menganalisis *ratio decidendi-nya*, penting untuk memahami kronologi atau peristiwa yang terjadi dalam kasus ini. Dalam kasus tersebut diuraikan bahwa terjadi

pelanggaran terhadap undang-undang, dengan mempertimbangkan kronologi kasus sebagaimana dijelaskan dalam putusan Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST, yang melibatkan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Pada tanggal 7 Desember 2015, Jessica mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Mirna, memberitahunya bahwa dia sudah tiba di Indonesia dan mengundang Mirna untuk bertemu. Kemudian, pada 6 Januari 2016 pukul 12.58 WIB, Jessica mengajak teman-temannya, Mirna, Hani, dan Vera, ke sebuah restoran dan mengajak mereka makan. Jessica tiba lebih dulu di Restoran Olivier untuk memesan tempat. Selanjutnya, dalam percakapan di grup WhatsApp, Mirna menyatakan bahwa dia suka minum *Vietnamese Ice Coffee* (VIC) di Restoran Olivier. Dari percakapan tersebut, Jessica, yang sudah berada di restoran, memesan minuman sesuai dengan kesukaan Mirna.

Pukul 15.30 WIB, Jessica tiba di Restoran Olivier dan langsung memesan tempat duduk kepada Aprillia Cindy Cornelia Parimahua, yang merupakan resepsionis restoran, untuk empat orang di area bebas asap rokok. Setelah memesan tempat, Jessica mengamati area sekitar restoran dan kemudian pergi ke Bath and Body Works di lantai 1, West Mall Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di toko tersebut, Jessica membeli tiga buah sabun dan meminta kepada Tri Nurhayati, karyawan toko, untuk membungkus sabun tersebut dalam tiga paperbag. Setelah kembali ke Restoran Olivier sekitar pukul 16.14 WIB dengan membawa tiga paperbag, Jessica Kumala Wongso dan

Saksi Cindy pergi ke area tanpa merokok. Jessica Kumala Wongso memilih duduk di meja 54 dan meletakkan tiga paperbag yang sudah disiapkan sebelumnya di sana. Kemudian, Jessica Kumala Wongso pergi ke bar untuk memesan minuman untuk Korban Mirna dan dua gelas koktail. Setelah memesan, Jessica Kumala Wongso membayar tagihan dan kembali ke meja 54.

Setelah pembayaran, barista membuat minuman sesuai standar Restoran Olivier. Minuman VIC diletakkan di tempat pengambilan minuman di depan kasir, lalu disajikan oleh Runner kepada Jessica Kumala Wongso sekitar pukul 16.24 WIB. Proses penyajian VIC melibatkan susu putih, es batu, kopi diseduh dengan air panas, dan sedotan yang masih dibungkus kertas. Pada pukul 16.28 WIB, Marlon meninggalkan meja 54 dan Jessica pindah tempat duduk di tengah sofa, lalu meletakkan gelas VIC ke kanan dan tiga paperbag di atas meja. Jessica kemudian memindahkan tiga kantong tersebut ke belakang sofa dan kembali ke tempat semula.

Sekitar pukul 17.18 WIB, Mirna dan Hani tiba di Restoran Olivier dan menghampiri Jessica yang berada di meja 54. Mirna mengambil gelas VIC yang sudah terdapat sedotan di dalamnya, mengaduknya, dan meminumnya menggunakan sedotan tersebut. Hani melihat minuman berwarna kekuningan dan setelah meminumnya, Mirna mengeluhkan rasa tidak enak dan panas di mulutnya. Mirna memberikan minuman tersebut ke Jessica, tetapi Jessica menolak. Hani mencoba minuman itu dan merasakan rasa pahit dan pedas. Dua menit setelah Mirna meminumnya, Mirna pingsan

dengan kepala mendongak ke belakang dan mulutnya mengeluarkan buih. Hani mencoba membangunkannya sementara Jessica hanya terdiam. Kemudian, beberapa karyawan Restoran Olivier, termasuk M. Gentile Andiollo sebagai GM, Devi Chrisnawati Siagian sebagai Head Bar, Agus Triono, Rosi Ratnadila, dan lainnya, mendekati meja 54 untuk memberikan pertolongan.

Sekitar pukul 17.30, Mirna tiba di Klinik Damayanti cabang Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Dokter Andry Yosua yang memeriksa Mirna melihat bahwa Mirna tampak seperti pingsan, dengan tubuh yang kaku tetapi masih hidup. Kurang lebih 5 menit kemudian, Arief datang untuk membawa Mirna ke RS. Abdi Waluyo, yang terletak di Jalan H.O.S. Cokroaminoto 31-33, Menteng, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 18.00, mereka tiba di RS. Abdi Waluyo, di mana dokter Andiyanto memeriksa kondisi Mirna yang tidak lagi memiliki detak jantung atau napas yang teraba. Melihat kondisi tersebut, dr. Andiyanto melakukan tindakan medis selama sekitar 15 menit berupa bantuan napas dan resusitasi jantung paru, namun upaya tersebut tidak berhasil karena pada pukul 18.30 WIB Mirna dinyatakan meninggal dunia.<sup>62</sup>

Berdasarkan kronologi kematian Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso diadili sebagai terdakwa dan dituduh sesuai dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang mengancam dengan hukuman

---

<sup>62</sup> Lihat Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT PST

maksimal, yaitu hukuman mati. Dalam proses penentuan putusan, hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keyakinan pribadi, pendapat ahli, fakta hukum, dan peraturan hukum yang relevan. Oleh karena itu, hakim menggunakan *Circumstantial evidence* sebagai dasar untuk menetapkan putusan tersebut. Hal ini termasuk mempertimbangkan:

- a) siapa yang melakukan tindakan;
- b) apakah tindakan tersebut disengaja;
- c) apakah tindakan tersebut direncanakan sebelumnya; dan
- d) apakah tindakan tersebut mengakibatkan kematian seseorang.

Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk merujuk kepada langkah-langkah, kejadian, atau situasi yang menunjukkan keterkaitan satu sama lain serta dengan tindak pidana yang bersangkutan, menandakan bahwa tindak pidana telah terjadi dan siapa yang melakukan.<sup>63</sup> Petunjuk ini dapat diperoleh dari kesaksian, dokumen, dan pengakuan Jessica Kumala Wongso. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bukti petunjuk terbentuk ketika serangkaian langkah atau situasi yang sesuai antara kesaksian, dokumen, dan pengakuan Jessica Kumala Wongso menunjukkan adanya suatu tindak pidana, sehingga pelakunya dapat diidentifikasi.

Keterangan Jessica Kumala Wongso Pasal 1 ayat (15) KUHAP mendefinisikan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka yang didakwa,

---

<sup>63</sup> Pasal 188 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

diperiksa, dan diadili di pengadilan. Jika keterangan yang diberikan oleh Jessica Kumala Wongso tidak konsisten dengan bukti-bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, hal ini tidak berarti bahwa Jessica Kumala Wongso harus diputus bebas dari semua tuduhan oleh jaksa penuntut umum. Dalam situasi ini, pengadilan umumnya menerapkan dua pendekatan, yaitu teori generalisasi dan teori individualisasi. Kedua teori tersebut bertujuan untuk memudahkan analisis terhadap fakta-fakta yang relevan, seperti dalam kasus di mana seseorang meninggal setelah mengonsumsi zat yang mengandung arsenik atau natrium sianida. Dalam kerangka teori generalisasi, kematian diasumsikan disebabkan oleh zat-zat tersebut. Namun, dalam pendekatan teori individualisasi, diperlukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kandungan spesifik dari arsenik atau natrium sianida dalam makanan atau minuman yang dikonsumsi, serta apakah kandungan tersebut memiliki potensi untuk menyebabkan kematian, atau apakah ada faktor lain yang ikut berperan dalam kejadian tersebut.

Dalam situasi pembunuhan berencana, seringkali tidak ada saksi yang melihat langsung peristiwa itu terjadi. Jessica Kumala Wongso juga membantah keterlibatannya dalam kejadian tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan penyelidikan metode pembuktian yang resmi dan kuat, yang dapat ditemukan melalui tiga pendekatan berikut:

1. Secara formal, dalam sistem hukum pidana, semua alat bukti memiliki nilai pembuktian yang sama dan setara, kecuali keterangan dari Jessica Kumala Wongso yang memiliki nilai pembuktian yang lebih rendah

sesuai dengan Pasal 189 ayat (3) KUHAP<sup>64</sup>, yang menyatakan bahwa keterangan Jessica Kumala Wongso hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Dalam konteks pidana, hakim tidak bersifat mutlak terikat pada satu jenis alat bukti tertentu;

2. Dari sudut pandang formal, keberadaan saksi mata yang melihat peristiwa secara langsung tidaklah krusial. Ini berarti, sebagai contoh, jika Jessica Kumala Wongso menggunakan racun sianida untuk melakukan pembunuhan dan menginjeksikannya ke dalam minuman, tidaklah wajib ada saksi mata yang melihat secara langsung proses penyuntikan racun ke dalam minuman tersebut. Untuk membuktikan hal ini, jaksa penuntut umum dan hakim dapat mengandalkan bukti tidak langsung atau *Circumstantial evidence*. Misalnya, siapa yang memesan minuman tersebut kepada siapa? Apakah ada tindakan mencurigakan saat seseorang memegang minuman itu? Jika pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab dengan pasti, baik melalui bukti dari kesaksian saksi, ahli, atau bukti lainnya yang saling mendukung, maka ini dapat memperkuat keyakinan hakim bahwa Jessica Kumala Wongso adalah pelaku kejahatan tersebut.
3. Dalam aspek materiil, jika Jessica Kumala Wongso menolak untuk mengakui perbuatannya, hakim berwenang menerapkan teori kesengajaan yang bersifat objektif. Dalam situasi ini, hakim membuat

---

<sup>64</sup> Pasal 189 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang jelas atau obyektif yang muncul dalam persidangan, dengan syarat bahwa fakta-faktanya telah terbukti dan terdapat konsistensi antara berbagai jenis bukti yang disajikan. Dengan pendekatan objektif ini, pelaku dianggap telah dengan sengaja melakukan tindak pidana tersebut.

Sebelum mengambil keputusan, hakim akan menyelidiki motif atau latar belakang dari pembunuhan yang terjadi. Informasi ini diperoleh dari saksi-saksi, termasuk Arief, suami Mirna, Christy, dan Darmawan Salihin, yang sejalan dengan kesaksian Jessica Kumala Wongso. Mereka menyatakan bahwa selama sekitar delapan bulan pada tahun 2015, terutama pada bulan November, Jessica Kumala Wongso mengalami depresi, sering minum minuman beralkohol, terlibat dalam kecelakaan di panti jompo, serta mengancam untuk melakukan pembunuhan atau bunuh diri. Jessica Kumala Wongso juga beberapa kali dirawat di rumah sakit karena mencoba bunuh diri dan mengalami cedera saat mencoba memotong tangannya

Ketika Jessica sakit, ia menyatakan bahwa jika ingin melakukan pembunuhan, ia bisa mendapatkan senjata api dan mengetahui dosis yang tepat. Dari informasi tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Jessica mengalami ketidakstabilan emosional yang ditandai dengan perilaku agresif, awalnya ditujukan kepada dirinya sendiri dengan seringnya mencoba bunuh diri dan minum minuman beralkohol secara berlebihan yang bisa membahayakan orang lain atau menyebabkan kecelakaan seperti menabrak panti jompo. Selain itu, terdapat ancaman terhadap orang lain.



Dari rangkaian kejadian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kedatangan Jessica ke Indonesia bukan hanya untuk berlibur, tetapi mungkin juga membawa masalah serta maksud lain dalam kunjungannya.

Dukungan tambahan untuk hal tersebut didapat dari kesaksian ahli psikiatri forensik, yang menunjukkan bahwa Jessica Kumala Wongso mungkin menunjukkan perilaku agresif terhadap dirinya sendiri dan orang lain saat berada di bawah tekanan. Berdasarkan informasi ini, hakim menyimpulkan bahwa motif atau penyebab kematian korban mungkin terkait dengan perasaan sakit hati atau keinginan untuk membalas dendam. Dengan adanya motif ini, sebelum menyatakan bahwa peristiwa pidana terjadi, Majelis Hakim akan melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada unsur kesengajaan yang terkait dengan kematian Mirna atau tidak.<sup>65</sup>

Hakim yakin bahwa Mirna meninggal karena keracunan sianida. Berdasarkan bukti yang ada, Hakim menggunakan *Circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung dalam menetapkan dan menyimpulkan bahwa Jessica bersalah atas kematian Mirna. Meskipun belum ada ketentuan yang secara tegas mengatur penggunaan *circumstantial evidence* dalam kasus-kasus pidana di Indonesia, biasanya *circumstantial evidence* hanya diterapkan pada perkara perdata. Hakim mempertimbangkan bahwa Jessica yang menaruh racun ke dalam kopi Mirna, dengan alasan bahwa Jessica mengawasi kopi tersebut selama sekitar 51 menit. Meskipun Jessica

---

<sup>65</sup> Lihat Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT PST

menangis dengan sedih, Hakim melihat tindakan tersebut sebagai usaha untuk menyembunyikan perbuatannya. Dalam persidangan, Hakim menolak seluruh pembelaan yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso, terutama karena Jessica tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya dan terus menyangkal keterlibatannya dalam keracunan kopi Mirna.

Dalam kasus ini hakim menyatakan, Jessica Kumala Wongso telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sesuai dengan Pasal 340 KUHP sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan tunggal. Hakim tidak menemukan alasan atau pembenaran yang dapat menghapuskan kesalahan Jessica Kumala Wongso, sehingga Jessica Kumala Wongso harus dianggap bersalah dan dikenai hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Beberapa faktor yang memperberat posisi Jessica Kumala Wongso adalah:

1. Perbuatan Jessica Kumala Wongso menyebabkan korban I Wayan Mirna Salihin meninggal dunia;
2. Perbuatan Jessica Kumala Wongso keji dan sadis yang dilakukan terhadap teman Jessica Kumala Wongso;
3. Jessica Kumala Wongso tidak pernah menyesali perbuatannya; Dan
4. Jessica Kumala Wongso tidak mengakui perbuatannya sendiri.

Yang meringankan adalah Jessica Kumala Wongso masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim mengeluarkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Jessica Kumala Wongso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana;
2. Menghukum Jessica Kumala Wongso tersebut dengan hukuman 20 tahun penjara;
3. Menetapkan bahwa jangka waktu penangkapan dan penahanan yang dijalani Jessica Kumala Wongso dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan bahwa Jessica Kumala Wongso tetap berada dalam tahanan<sup>66</sup>
5. Menetapkan barang bukti nomor 1 sampai dengan 18 disita untuk dimusnahkan. Nomor 19-29 tetap melekat pada berkas perkara. Nomor 30 dikembalikan kepada saksi Arief Sumarko, 31-45 dikembalikan kepada Oliver Cafe melalui saksi Dewi Siagian; Dan 6. Menggugat Jessica Kumala Wongso membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.

Dalam proses pengambilan keputusan terhadap Jessica Kumala Wongso, Majelis Hakim mempertimbangkan tiga alat bukti. Walaupun tim kuasa hukum meragukan validitas bukti CCTV, Majelis Hakim menegaskan bahwa CCTV dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, terutama apabila sesuai dengan keterangan saksi dan memenuhi syarat sebagai bukti yang dapat diterima. Lebih lanjut, penggunaan CCTV dalam mengungkap tindak pidana sudah umum dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan hal ini juga

---

<sup>66</sup> Salvadoris Pieter dan Erni Dwita Silambi, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", 77

diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>67</sup>

Untuk membuktikannya, Penuntut Umum maupun Hakim menggunakan *Circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung. Majelis hakim menjelaskan bahwa pada saat Jessica Kumala Wongso memasukkan racun ke dalam VIC milik korban Mirna, hanya Jessica yang mengetahui hal tersebut. Bukti ini terlihat dari tindakannya meletakkan tiga kantong kertas di atas meja nomor 54, yang tercatat dalam rekaman CCTV. Hakim menguraikan urutan kejadian yang dilakukan oleh Jessica, mulai dari kedatangannya di Grand Mall Indonesia, pembelian sabun cuci tangan, pemesanan minuman untuk dirinya dan teman-temannya, hingga meletakkan tiga kantong kertas di atas meja nomor 54. Menurut Hakim, tindakan-tindakan Jessica tersebut sangat tidak biasa, terutama pembelian sabun cuci tangan untuk temannya, yang dianggap tidak sepadan dengan usianya. Panel juga mencatat beberapa perilaku Jessica yang tidak biasa, seperti membayar tagihan di muka, yang menurut Hakim mungkin dilakukan agar Jessica dapat segera meninggalkan lokasi.

Hakim menegaskan bahwa unsur yang diatur dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi. Syarat kesengajaan mencakup pemahaman dan keinginan, yang mana Jessica sepenuhnya menyadari konsekuensi perbuatannya terhadap korban, serta ada jeda waktu antara kesengajaan dan

---

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 44 ayat b tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

pelaksanaan tindakan, yang dilakukan dengan sikap tenang. Jessica merencanakan sebuah skenario reuni untuk merealisasikan niat jahatnya. Selanjutnya, dia datang lebih awal dengan alasan menghindari kemacetan lalu lintas, memilih tempat duduk yang terpencil dari pantauan CCTV, dan akhirnya memilih kursi yang tertutup tanaman hias.

Majelis Hakim dalam sidang menjelaskan bahwa motif Jessica melakukan pembunuhan berencana terhadap sahabatnya adalah karena rasa sakit hati. Meskipun motif itu tidak secara khusus disebutkan dalam Pasal 340 KUHP, Hakim menegaskan pentingnya memahami latar belakang terjadinya tindak pidana. Tanpa adanya motif, seseorang sulit untuk melakukan kejahatan terhadap orang lain, terutama pembunuhan berencana. Dalam kasus ini, hakim secara jelas melihat motif Jessica dalam melakukan pembunuhan berencana.<sup>68</sup> Dalam suatu kejadian kriminal, terdapat perbuatan yang menyebabkan konsekuensi yang ditanggung oleh pelakunya. Namun, tidak semua tindakan itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum kecuali jika sudah diatur oleh undang-undang. Peran utama seorang hakim adalah memberikan keputusan atas kasus yang diserahkan kepadanya. Dalam kasus pidana, hal ini bergantung pada sistem pembuktian negatif, yang pada dasarnya menentukan kesimpulan apakah suatu peristiwa atau kesalahan dianggap terbukti. Selain bergantung pada

---

<sup>68</sup> Salvadoris Pieter dan Erni Dwita Silambi, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", 78

pembuktian hukum, keputusan juga dipengaruhi oleh keyakinan moral hakim yang baik.<sup>69</sup>

Dalam hal penggunaan alat bukti yang sah, prinsip yang diikuti adalah ketentuan hukum acara pidana yang mengatur tentang jenis bukti yang diperbolehkan menurut hukum yang berlaku. Hakim, dalam menjatuhkan putusan dalam kasus pidana, diharapkan untuk memperhatikan dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan dalam masyarakat.

Dalam sidang kasus ini, hakim mempertimbangkan berbagai teori pembuktian yang sering diterapkan dalam penentuan keputusan perkara pidana. Ada tiga teori yang umumnya diterapkan, yaitu teori pembuktian berdasarkan keyakinan pribadi hakim (keyakinan tepat waktu), teori pembuktian yang memperhitungkan keyakinan hakim dengan batasan tertentu karena alasan yang masuk akal (rasionalitas keyakinan), dan teori pembuktian yang hanya memperhitungkan bukti yang diakui secara positif oleh undang-undang (*positief wettelijk bewijstheorie*). Terakhir, terdapat juga teori pembuktian yang bergantung pada keyakinan hakim yang timbul dari pembuktian negatif dalam undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*).<sup>70</sup>

Dalam proses penghukuman, hakim diharapkan untuk memutuskan berdasarkan teori pembuktian yang telah ditetapkan. Salah satu teori yang

---

<sup>69</sup> J Johari, "Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana," (Jurnal Ilmu Hukum, 2021), 19

<sup>70</sup> Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP", (2017), 18

digunakan adalah teori *Rasio Decisionndi*, yang berakar pada prinsip filosofis yang menyeluruh. Teori ini mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan semua aspek yang relevan dengan kasus yang dihadapi, kemudian mencari rujukan pada peraturan hukum yang relevan sebagai dasar penentuan keputusan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memiliki motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana, aspek yang paling penting adalah ketersediaan bukti. Apabila unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka seseorang yang menjadi Jessica Kumala Wongso dapat dihukum. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam prinsip asas bersalah, di mana harus ada ketentuan hukum yang menetapkan tindak pidana tersebut, seseorang Jessica Kumala Wongso dapat dimintai pertanggungjawaban dengan mempertimbangkan kemampuan untuk bertanggung jawab, kesengajaan (*dolus*), kelalaian (kesalahan), dan adanya alasan pembebasan dari pidana. Sementara motifnya hanya menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menentukan tingkat keberatan hukuman yang akan diberikan kepada Jessica Kumala Wongso.

**B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST terkait *Circumstantial evidence* di Tinjau dari Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah***

Sistem peradilan dianggap sakral bagi semua lapisan masyarakat dalam berbagai tahapan kemajuannya. Dengan menjalankan fungsi peradilan, kita memperjuangkan keadilan serta mengurangi kemungkinan terjadinya penindasan. Maka dari itu, peran peradilan sangatlah suci dalam melindungi hak-hak individu yang merasa terzalimi serta mencegah timbulnya ketidakstabilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Islam, telah lama dikenal konsep peradilan yang disebut dengan *qadha*, yang artinya adalah memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu perkara. *Siyasah qadhaiyyah* sendiri merupakan bagian dari *siyasah dusturiyah*, yang mana terdapat tiga prinsip didalamnya, yaitu:

1. Prinsip *Al-sulthah al-tasyri'iyah* membahas tentang kekuasaan legislatif dalam Islam, yang menitikberatkan pada peran pemerintah dalam menyusun dan menetapkan hukum untuk kepentingan kemakmuran masyarakat. Istilah ini merujuk pada salah satu kewenangan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang terkait dengan persoalan hukum dan perjanjian. Termasuk dalam cakupan ini adalah regulasi hukum yang berlaku bagi semua individu, baik mereka muslim maupun non-muslim, di wilayah suatu negara. Konsep ini menekankan bahwa kekuasaan legislatif pemerintah dalam menetapkan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam.



2. *Al-sulthah tanfidziyah*, yang merujuk pada kekuasaan eksekutif dalam Islam, mencakup berbagai aspek seperti kepemimpinan, pengambilan sumpah setia, jabatan menteri, dan penunjukan wali amanah. Konsep ini, menurut penjelasan al-Maudûdi, menggambarkan adanya lembaga eksekutif dalam Islam yang dikenal sebagai ulil amri, yang dipimpin oleh seorang amir atau khalifah. Sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diwajibkan untuk taat kepada pemimpin mereka selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dalam konteks negara mayoritas Islam yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh kepala negara dan kepala pemerintahan, yang merupakan puncak pemerintahan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kenegaraan serta pembuatan kebijakan demi kepentingan umat.
3. *Al-sulthah al-qadhâiyyah*, yang sering disebut sebagai kekuasaan yudisial, memiliki peran yang sebanding dengan kekuasaan yudikatif, yang mencakup kewenangan lembaga peradilan dalam menegakkan hukum yang adil. Hal ini mencakup segala aspek dari hukum perdata dan pidana. Implementasi konsep ini juga mencakup penanganan sengketa administratif yang berkaitan dengan negara, seperti pertimbangan terhadap efektivitas penerapan undang-undang di

suatu negara. Kehadiran lembaga ini bertujuan untuk menegakkan hukum secara adil dan tepat.

Pembahasan mengenai Putusan Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam sistem hukum tersebut. Dalam praktiknya, implementasi prinsip ini tidaklah sederhana. Tantangan yang muncul berkaitan dengan bagaimana menjaga konsistensi hukum dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Putusan Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST, yang membahas kasus pembunuhan, menghadapi tantangan dalam memastikan hak-hak individu untuk mendapatkan pengadilan yang adil. Dalam konsep kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah*, *wilayah al-qadha* dan *wilayah al-mazalim*.<sup>71</sup> Jika kita merujuk pada konsep-konsep ini, analisis pada 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST Putusan setidaknya dikategorikan pada *Wilayah al-qadha*. Berikut penjelasannya:

- a) *Wilayah al-hisbah* adalah bagian dari sistem peradilan yang bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus pelanggaran kecil seperti penipuan dan kecurangan dalam urusan bisnis.

---

<sup>71</sup> Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 69.

- b) *Wilayah al-qadha* adalah bagian dari sistem peradilan yang memutuskan kasus-kasus antara warga negara, baik yang bersifat perdata maupun pidana.
- c) *Wilayah al-mazalim* adalah lembaga peradilan yang menangani kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara dalam menjalankan tugasnya, termasuk keputusan politik yang merugikan rakyat atau melanggar hak-hak mereka, serta pelanggaran terhadap peraturan pemerintah dan hukum. *Wilayah al-mazalim* bertugas untuk mengawasi dan menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya, sedangkan wilayah *al-hisbah* bertugas untuk mengawasi dan menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat umum.

Tinjauan *Siyasah qadhaiyyah* terhadap pertimbangan hakim dalam penemuan *Circumstantial evidence* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST, analisis mengenai hal ini adalah Masalah yang sering muncul dalam sistem peradilan di negara Islam adalah tentang bagaimana keputusan pengadilan bisa dianggap adil. Tantangan bagi integritas seorang hakim muncul ketika mereka harus menjaga integritas mereka tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik atau tekanan dari pihak tertentu.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Abustan, Abustan. Relasi Lembaga Negara Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum 4 (2). 2017. 693. University of Kuningan: 55.doi:10.25134/unifikasi.v4i2.

Keberadaan dua lembaga peradilan ini, yang melengkapi lembaga peradilan yang dikenal sebagai *wilayat al-mazhalim* dan *wilayat al-hisbah*, merupakan terminologi yang muncul pada tahapan berikutnya. Dalam konteks sejarahnya, praktik ini telah ada sejak masa Rasulullah SAW.<sup>73</sup>

Peradilan dalam Islam telah dikenalkan sejak zaman Rasulullah dan berlanjut hingga masa Khulafa al-Rasyidin hingga saat ini. Pada periode awal Islam, atau pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW, beliau bertindak sebagai kepala negara dan hakim tunggal. Dalam piagam Madinah, beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berwenang dalam legislatif, eksekutif, dan yudisial. Oleh karena itu, semua keputusan hukum tertinggi pada saat itu berada di tangan beliau. Seiring dengan berkembangnya wilayah Islam, beliau memberikan izin kepada sejumlah sahabat untuk menjadi hakim setelah diuji kepatutannya. Proses peradilan pada masa Rasulullah SAW relatif sederhana, karena ketika ada masalah, orang langsung mendatangi beliau untuk mendapatkan keputusan, tanpa harus menunggu waktu atau tempat khusus.

Pada zaman Rasulullah SAW, sumber hukum peradilan hanya terdiri dari dua, yakni Al-Qur'an dan ijtihad Rasulullah SAW sendiri.

---

<sup>73</sup> Bambang Irawan, —Institutional Pluralism Sistem Peradilan Indonesia Dan Kekuatan Negara Di Era Globalisasi,| Jurnal Borneo Administrator 15, no. 3 (December 13, 2019): 237–56, <https://doi.org/10.24258/jba.v15i3.436>.

Konsep uji materil belum dikenal pada masa itu. Ketika terjadi peristiwa yang memerlukan keputusan hukum karena timbul perselisihan, pertanyaan, atau permintaan fatwa, Allah SWT memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW dalam bentuk satu atau beberapa ayat Al-Qur'an untuk menjawabnya. Rasulullah SAW kemudian menyampaikan wahyu tersebut kepada umat Islam. Apabila terdapat masalah yang membutuhkan keputusan hukum namun tidak ada wahyu yang turun, Rasulullah SAW menggunakan ijtihadnya untuk menetapkan hukum atau menjawab pertanyaan serta memenuhi permintaan fatwa hukum. Hasil ijtihad Rasulullah SAW ini menjadi hukum atau undang-undang yang harus diikuti.

Pada periode kedua setelah wafatnya Rasulullah SAW, pemerintahan dijalankan oleh al-Khulafa al-Rasyidin. Saat Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq berkuasa, belum terjadi pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Namun, saat pemerintahan Umar bin Khattab, terjadi pemisahan kekuasaan yudikatif dari eksekutif, serta diperkenalkannya tata kelola peradilan yang teratur. Selain melakukan perbaikan terhadap lembaga peradilan, Umar bin Khattab juga mendirikan berbagai lembaga yang bertugas membantu *amir/wali* (gubernur), seperti *katib* (sekretaris), *shahib al-kharaj* (pejabat pajak), *shahib al-ahdats* (pejabat kepolisian), dan *shahib al-bail al-mal* (pejabat keuangan).

Pada masa pemerintahan Usman bin Affan, dilakukan perbaikan terhadap sistem kehakiman, terutama terkait infrastruktur dan sarana penegakan hukum. Langkah-langkah ini mencakup: pertama, pembangunan

gedung khusus untuk pengadilan, yang sebelumnya dilakukan di rumah atau masjid. Kedua, peningkatan administrasi peradilan dan penunjukan pejabat yang bertanggung jawab atas administrasi tersebut. Ketiga, pemberian gaji kepada hakim dan stafnya dari dana baitul mal. Keempat, penunjukan *naib qadhi*, yang bertugas membantu *qadhi* dalam tugas-tugasnya.

Dalam pengambilan keputusan, khalifah merujuk kepada Al-Qur'an. Jika tidak ada ketentuan hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, maka khalifah akan merujuk kepada sunnah Nabi. Jika juga tidak ada ketentuan dalam sunnah, khalifah akan mengundang para sahabat untuk musyawarah dan menetapkan keputusan bersama. Apabila terdapat kesepakatan dalam musyawarah, keputusan perkaranya diambil berdasarkan kesepakatan tersebut.

Pada periode ketiga, masa Dinasti Umayyah, kekuasaan yudikatif mengalami peningkatan yang signifikan. Badan peradilan berkembang menjadi lembaga yang independen. Hakim-hakim dalam penanganan perkara tidak dipengaruhi oleh sikap atau kebijakan politik penguasa negara, karena mereka memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan. Kebebasan ini terbentuk karena sikap khalifah yang tidak campur tangan dalam urusan kehakiman. Selain Al-Qur'an dan hadis, sumber hukum yang banyak digunakan oleh hakim pada masa itu adalah yurisprudensi dan preseden hukum yang ditinggalkan oleh para pendahulu mereka. Hakim-hakim pada masa Dinasti Umayyah telah menangani berbagai permasalahan, baik yang diatur dalam teks hukum maupun yang belum.

Pada periode keempat, pada masa Dinasti Abbasiyah, kekuasaan yudikatif (*sulthah qadhaiyah*) mencapai tingkat kelengkapan yang lebih tinggi. Puncak perkembangannya terjadi pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid, di mana dia menunjuk Abu Yusuf sebagai kepala dari seluruh hakim, yang disebut *qadhi al-qudhah* (Hakim Agung). Hakim Agung tidak hanya bertugas dalam memutuskan perkara tingkat kasasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab di luar yurisdiksinya. Meskipun demikian, kedudukan dan kewenangannya tetap kuat, dan ia tetap teguh pada prinsip syariat tanpa dapat dipengaruhi oleh siapapun.

Menganalisis secara mendalam peran hakim dalam sistem peradilan Islam menjadi hal yang krusial untuk menjamin penerapan keadilan dan penegakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam konteks sumber hukum Islam yang utama, konsep *al-sulthah al-qadha'iyah* yang terdapat di wilayah *al-qadha'* merupakan lembaga peradilan yang memutuskan kasus-kasus antara sesama warga, baik dalam lingkup perdata maupun pidana. Hal ini dapat ditemukan dalam tafsirnya yang menekankan perlunya keadilan, bahkan bagi orang-orang yahudi. Hal ini dapat ditemukan setidaknya terkait dengan Surat Al-Maidah (4:42).<sup>74</sup>

ض نالين	ض و با ن	ناح ك ثم	سح ب ن با ن	ن ب ل ن	س ا م ع ر ن
ع ع ه	ع ع ه	ب ب ه ع و	ج ا ن ك	ل ل ك	
		ثم			
		ح ن ل ثم ق ط ن	ت ناح ك ثم	ن ب ل ن	ب هض ر ن ك
		س ا	ب ب ه ع ر ن	ن ب ل ن	
		ب ا	ب ا ن ل ن	و ب ح	
			ط	ن	

<sup>74</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2019), 454.



Artinya: “*Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.*”

Selain referensi yang disebutkan, terdapat pula hadis dan ijma' yang membahas tentang pentingnya sistem peradilan yang adil, khususnya dalam memberikan hak-hak kepada korban.

Keputusan Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST adalah bagian dari struktur perundang-undangan yang termasuk dalam lingkup peradilan yang menangani kasus perdata dan pidana, yang dalam konsepnya dikenal sebagai *al-sulthah al-qadhaiyah* atau lembaga legislatif. Dalam menentukan kebenaran atau tidaknya dakwaan terhadap terdakwa, proses pembuktian memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, Islam telah menetapkan jenis-jenis pembuktian yang diakui secara legal, yaitu pengakuan pelaku (QS. 2: 225), sumpah terdakwa (QS. 2: 84), kesaksian, dan dokumen tertulis (QS. 2: 282).

#### a) Pengakuan dan sumpah

Ketika seseorang mengakui melakukan tindak kriminal di pengadilan, *qadhi* tidak langsung begitu saja menerima pengakuan

tersebut sebelum meyakinkan bahwa pengakuan itu bukan hasil dari tekanan. Sikap ini mengikuti prinsip yang sama dengan tindakan Nabi Muhammad saw yang menolak langsung menerima pengakuan Maiz yang mengaku berzina.

Sementara itu, mengenai sumpah, itu adalah bentuk sumpah yang diberikan terhadap peristiwa yang sudah terjadi, diminta oleh *qadhi* di pengadilan. Sumpah yang diberikan oleh pihak pendakwa atau terdakwa tidak memiliki keabsahan jika tidak diminta oleh *qadhi*. Isi dari sumpah harus konsisten dengan yang dimaksudkan oleh *qadhi*, bukan yang dimaksudkan oleh pihak yang bersumpah. Sebagai contoh, jika seseorang bersumpah dengan menggunakan ungkapan yang ambigu atau dengan syarat yang tidak jelas, yang diakui adalah apa yang dimaksudkan oleh hakim.

#### b) Kesaksian

Menurut hukum Islam, memberikan kesaksian di pengadilan dianggap sebagai *fardhu kifayah*, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 2 dan QS. Al-Maidah Ayat 8. Dengan kata lain, jika seseorang menyaksikan suatu peristiwa, maka menjadi tanggung jawab bersama bagi mereka untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Hanya orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat dijadikan saksi menurut hukum Islam, seperti menjadi dewasa, berakal, dan adil. Kualitas keadilan sangat penting dalam kesaksian karena hal ini memengaruhi integritas seseorang dalam memberikan kesaksian.

Penetapan apakah seseorang layak menjadi saksi dalam suatu perkara ditentukan oleh hakim Islam (*qadhi*) di pengadilan. Umumnya, setiap perkara membutuhkan minimal dua saksi laki-laki, atau setara dengan jumlah tersebut, seperti satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, atau empat saksi perempuan. Namun, ada pengecualian tertentu dalam hal ini, seperti dalam kasus perzinahan yang memerlukan empat saksi, penetapan awal bulan (*hilal*) yang cukup dengan satu saksi, dan kegiatan yang hanya melibatkan wanita, seperti menyusuan, yang cukup dengan satu saksi perempuan.

c) Dokumen Tertulis

Penggunaan dokumen tertulis memegang peranan penting dalam pengembangan ilmu dan hadis, dari zaman Rasulullah hingga masa Khalifah dan qadhi setelahnya. Dokumen dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis: dokumen yang ditandatangani, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan dokumen tanpa tanda tangan. Dokumen yang ditandatangani memiliki status yang setara dengan pengakuan lisan, sehingga membutuhkan verifikasi keabsahannya. Jika seseorang mengakui tanda tangan dalam dokumen tersebut, maka dokumen tersebut dianggap sah sebagai bukti; namun jika tanda tangan tersebut disangkal, dokumen tersebut tidak berlaku. Dokumen resmi seperti surat nikah dan akte kelahiran tidak memerlukan verifikasi karena dapat langsung digunakan sebagai bukti.

Dokumen tertulis yang tidak ditandatangani, seperti surat, pengakuan utang, dan faktur belanja, memiliki status yang setara dengan dokumen yang ditandatangani, sehingga memerlukan verifikasi bahwa penulis atau pihak yang menyuruh menulis adalah orang yang sebenarnya. Dokumen yang telah diverifikasi dianggap sah dan dapat diterima sebagai bukti di pengadilan. Jika pendakwa tidak mampu memperlihatkan dokumen tersebut, maka dokumen tersebut dianggap tidak ada, kecuali jika dokumen tersebut berada di bawah kepemilikan negara, yang kemudian qadhi memerintahkan untuk diperlihatkan. Jika tergugat mengakui dokumen tersebut, maka ia harus memperlihatkankannya; jika tidak, tergugat harus bersumpah bahwa ia tidak memilikinya. Jika tergugat menolak untuk bersumpah, salinan dokumen tersebut dianggap benar dan menjadi bukti bagi pendakwa.

d) Pentingnya Ketaqwaan Personal

Islam menekankan pentingnya bukti yang jelas dalam proses pengadilan untuk mencegah manipulasi bukti. Meskipun demikian, Islam sangat mengecam tindakan tersebut dan mengancam pelakunya dengan hukuman neraka. Rasulullah saw menyatakan bahwa mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar akan berujung pada hukuman neraka. Peringatan yang serupa juga ditujukan kepada para saksi, bahwa memberikan kesaksian palsu dapat memengaruhi keputusan pengadilan, dan mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah.

*Qadhi*, seperti halnya para hakim, memiliki kekuasaan yang besar dalam sistem hukum, yang membuka peluang untuk melakukan manipulasi hukum. Oleh karena itu, Rasulullah saw menegaskan pentingnya para *qadhi* untuk tetap mematuhi hukum Allah swt. Beliau menyebutkan bahwa ada tiga jenis *qadhi*: satu akan masuk surga dan dua lainnya masuk neraka. *Qadhi* yang akan masuk surga adalah mereka yang mengetahui kebenaran dan memutuskan sesuai dengan itu; sementara *qadhi* yang mengetahui kebenaran namun menyimpang dalam memutuskan perkara akan masuk neraka. Begitu juga dengan *qadhi* yang memutuskan tanpa pengetahuan yang cukup, juga akan masuk neraka. Dengan adanya sumber hukum yang jelas dan adil, serta integritas yang tinggi dari para *qadhi*, serta proses yang transparan dan efisien, keadilan dalam sistem Islam bukanlah sesuatu yang sulit dijangkau oleh masyarakat, berbeda dengan dalam sistem kapitalisme.<sup>75</sup>

Setelah meneliti putusan Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST, hakim mengalami kesulitan dalam menemukan bukti yang memadai. Oleh karena itu, untuk menjatuhkan putusan dalam kasus Jessica Kumala Wongso, hakim menggunakan *Circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung sebagai dasar keputusan. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana, tidak selalu diperlukan adanya saksi mata yang menyaksikan langsung perbuatan

---

<sup>75</sup> M.Zakaria, "Peradilan dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyasa Assyar'iyah), Hukumah (2017), 53-56.

tersebut. Contohnya, jika seseorang menggunakan racun untuk melakukan pembunuhan dan memasukkan kedalam minuman, tidak harus ada saksi mata yang melihat secara langsung proses ini. Sebagai gantinya, hakim menggunakan *Circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung, seperti siapa yang memesan minuman dan bagaimana minuman tersebut dikelola oleh pihak yang berwenang. Namun demikian, relevansi putusan ini dengan perspektif *siyasah qadhaiyyah*, yang menekankan pentingnya kesaksian dalam pengadilan (*fardhu kifayah*) seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, menjadi diragukan. Perspektif ini menekankan bahwa setiap perkara membutuhkan minimal dua saksi laki-laki, atau setara dengan jumlah tersebut, seperti satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, atau empat saksi perempuan.

Seorang hakim atau *qadhi* yang memiliki tugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana maupun perdata memiliki kekuasaan yang besar dalam sistem hukum peradilan. Oleh karena itu, Rasulullah saw menegaskan pentingnya bagi para hakim untuk mematuhi hukum Allah swt dan memutuskan dengan pengetahuan yang cukup. Pelanggaran terhadap hal ini dapat berujung pada konsekuensi serius, bahkan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan agar seorang *qadhi* atau hakim dalam membuat keputusan dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan bertindak secara adil.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST, menggunakan *Circumstantial evidence* sebagai tambahan alat bukti dalam proses pembuktian di pengadilan pidana. Dalam kasus Jessica Kumala Wongso, hakim kesulitan mendapatkan saksi-saksi yang langsung terlibat sehingga mengharuskan menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung. Majelis hakim mempertimbangkan motif atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa pidana yang berkaitan dengan kasus pembunuhan korban Mirna. Hakim menggunakan *circumstantial evidence* seperti keterangan saksi yang mendukung terdakwa, rekaman CCTV, keterangan ahli, dan surat-surat. Sehingga keyakinan hakim didasarkan pada dua bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun dalam praktiknya belum terdapat aturan secara tegas yang mengatur penerapan *circumstantial evidence* dalam kasus pidana.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST dalam kasus pembunuhan menyoroti peran penting hakim dalam ranah *al-sulthah al-qadha'iyah* dalam menegakkan keadilan sesuai prinsip-

prinsip peradilan Islam. Proses pembuktian menjadi krusial dalam menilai kebenaran dakwaan terhadap terdakwa. Hakim menggunakan *Circumstantial evidence* sebagai bukti tidak langsung karena kesulitan dalam mendapatkan bukti langsung pada persidangan. Relevansi putusan ini dengan perspektif siyasah qadhaiyyah, yang menekankan pentingnya kesaksian dalam pengadilan, dapat diragukan, terutama mengingat Al-Qur'an menegaskan hal ini sebagai fardhu kifayah. Dalam *al-sulthah al-qadha'iyah*, jenis-jenis pembuktian yang diakui termasuk pengakuan pelaku, sumpah terdakwa, kesaksian, dan dokumen tertulis, dengan setiap perkara membutuhkan minimal dua saksi laki-laki, atau setara dengan jumlah tersebut. Sedangkan *Circumstantial Evidence* yang berasal dari keyakinan hakim tidak termasuk dalam kategori pembuktian yang dimkasud. Hal ini menggambarkan pentingnya penilaian yang cermat terhadap metode pembuktian yang digunakan dalam konteks hukum Islam dan peradilan pidana.

## **B. Saran**

1. Penelitian ini diharapkan akan menyumbang pada pemahaman yang lebih mendalam tentang penggunaan circumstantial evidence dalam proses pembuktian, dengan potensi untuk mempengaruhi validitas bukti-bukti lainnya. Kontribusi penelitian ini diharapkan akan menjadi faktor penting dalam perumusan kebijakan masa depan, terutama bagi lembaga yudikatif dalam menjalankan fungsi putusan atas sengketa yang merujuk pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, tujuannya adalah untuk memastikan pencapaian keadilan dan kesejahteraan sosial yang lebih baik melalui sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien.

2. Dalam kasus ini, hakim yang terlibat dalam Putusan Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST mempertimbangkan untuk melakukan peningkatan terhadap putusan tersebut. Hal ini penting mengingat bahwa dalam perspektif siyasah qadhaiyyah, khususnya yang terkait dengan lembaga peradilan, implementasi keadilan membutuhkan penerapan yang tepat dan berkualitas. Oleh karena itu, perlunya memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang relevan, melakukan analisis yang mendalam, dan memastikan bahwa putusan yang diambil memenuhi standar keadilan yang diharapkan, baik secara hukum maupun moral. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa putusan tersebut akan memberikan kontribusi positif terhadap penegakan hukum dan terciptanya masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Hamzah A. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan KUHPA*. Rineka Cipta, 2015.
- Fuadi M. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Soebekti dan R Tjitrosoudibjo. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, 1980.
- M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Muhammad Ramadhan. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Muhammad Salam Madkur. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993.
- Muhaimin,. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2008.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press, 2018.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press, 1982.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Pranamamedia Group, 2019.
- Saiful Anam. *Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2013.
- Yusuf Al-Qaradhawi. *Pengantar Politik Islam*. Jakarta: Pustaka alKautsar, 2019.

- Abdul Manan. *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Soekanto dan Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Solahuddin. *KUHP-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Visimedia, 2010.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet-V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Natsir Asnawi. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press, 2014
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana. Alumni*. Bandung, 1986.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin. *Diskresi Hakim*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Soebekti dan R Tjitrosoudibjo. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita, 1980.
- Bambang Waluyo. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Sinar Grafika, 1996.
- Soekanto, S. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*,. Yogyakarta : Liberty, 2002.
- Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

#### **JURNAL**

- M.Aunul Hakim, “*Analisis Pasal 284 KUHP Tentang Tindak Pidana Zina*”, Dosen Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, (2006).
- Silalahi,U dan Edgina, I. C. “*Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung*” Jurnal Yudisial, 2017.
- Rahmat, B. dan Pratiwi, P. S, “*Vonis Jessica Bersalah, Hakim Pakai Bukti Tak Langsung*”(2016).

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161027180543-12-18489/Vonis-Jessica-Bersalah-HakimPakai-BuktiTak-Langsung>

Karunia, Heru, Rosalia Dika. *“Application of Circumstantial evidence in Criminal Laws in Indonesia”*, (2021).

Jurnal Adam Bastian Mardhatillah, Ahmad Mahyani, “Bukti Tidak Langsung sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana”, (2019)

Jurnal Miftahul Chaer Amiruddin, Rahman Samsuddin, *“Analisis Yuridis Pertimbangan tentang Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara berdasar Circumstantial evidence atau Bukti Tidak Langsung”*, (2021)

Jurnal Yustitia Dwi Rahayu Gunawan, Sholahuddin Harahap, *“Tinjauan Yuridis terhadap Alat Bukti dan Keyakinan Hakim dalam Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso Dimuka Pengadilan Jakarta Pusat”*, (2020)

Al-Qaradawi, Yusuf, *“Fiqh al-Siyasah: Dirasah Muqaranah” (Political Jurisprudence: A Comparative Study)*. Dar al-Fikr al-Mu'asir, (1999).

Suci, Seane Wasilah, *Analisis pembuktian pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST.JO Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 393/PID/2016/PT.DKI.JO Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2017 dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso*, 2021.

Usman Pakaya, *“Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana The Legal Language In The Criminal Case Decision”*, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8 Nomor 1, 2017. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/942>

Bayu Prasetyo. *“Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian.” Jurnal Palar (Pakuan Law Review)* (2021)

Hari Sasangka dan Lily Rosita. *“Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana”*. Mandar Maju, 2003.

Strevens, P. *“The Nature of Circumstantial evidence. Journal of Legal Studies”*, (2010).

Henry Arianto. *Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia, Lex Jurnalica,” Volume 9 Nomor 3*, Desember 2012.

Salvadoris Pieter dan Erni Dwita Silambi. *“Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”*.

J Johari. “*Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana,*” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2021.

Bastianto Nugroho. “*Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*”, (2017).

Abustan, Abustan. “*Relasi Lembaga Negara Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*”. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2). 2017.

Bambang Irawan. “*Institutional Pluralism Sistem Peradilan Indonesia Dan Kekuatan Negara Di Era Globalisasi,*” *Jurnal Borneo Administrator* 15, no. 3 (December 13, 2019). <https://doi.org/10.24258/jba.v15i3.436>.

M.Zakaria, “*Peradilan dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyash Assyar’iyyah)*. Hukumah (2017).

## **SKRIPSI**

Jhodi Hadi Shofian. *Tinjauan Siyash Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarni Bengkulu.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Mahkamah Agung Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT PST

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakima

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Nama** : Putri Milatul Muthmaini

**Tempat, Tanggal Lahir** : Madiun, 15 Agustus 2001

**Alamat** : Desa Bukur Rt.008/Rw.003 Kecamatan Jiwan  
Kabupaten Madiun

**No. Tlpn/Email** : [08985459351](tel:08985459351)/[pmilatul@gmail.com](mailto:pmilatul@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan** :

1. MIN Waduk (2006-2012)
2. MTsN Takeran (2012-2016)
3. SMAN 3 Madiun (2016-2019)
4. UIN Malang (2020-2024)